

**TINJAUAN FIKIH SIYASAH MALIYAH TERHADAP  
IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)  
BERDASARKAN PERMENSOS NO. 1 TAHUN 2018  
(Studi Kasus di Desa Sadengrejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Abd. Basith Isnaini Yulath**

**NIM. C74218035**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Publik Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Surabaya  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abd. Basith Isnaini Yulath  
NIM : C74218035  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Tinjauan Fikih Siyash Maliyah Terhadap Efektivitas Penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Permensos No. 1 Tahun 2018 (Studi Kasus di Desa Sadengrejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Juni 2022

Saya yang menyatakan



METERAI  
EMPIS  
F3AD8A X516799 17


Abd. Basith Isnaini Yulath  
NIM. C74218035

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Abd. Basith Isnaini Yulath NIM C74218035 ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 10 Juni 2022

Pembimbing,





Prof. Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M. Ag  
NIP.195607101987031001


## PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Abd. Basith Isnaini Yulath, NIM C74218035 ini telah dipertahankan di depan sidang majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, 11 Juli 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I  
  
Prof. Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M. Ag.  
NIP. 195601101987031001

Penguji II  
  
Dr. Hj. Anis Farida, S. Sos., S.H., M.Si.  
NIP. 197208062014112001

Penguji III  
  
Agus Solikin, S.Pd., M.Si.  
NIP. 198608162015031003

Penguji IV  
  
Zainatul Ilmiyah, M.H.  
NIP. 199302152020122020

Surabaya, 11 Juli 2022


Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



  
Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.  
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Abd. Basith Isnaini Yulath  
NIM : C74218035  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara  
E-mail address : [abiyelmusa@gmail.com](mailto:abiyelmusa@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**TINJAUAN FIKIH SIYASAH MALIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PROGRAM  
KELUARGA HARAPAN (PKH) BERDASARKAN PERMENSOS NO. 1 TAHUN 2018  
(Studi Kasus di Desa Sadengrejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Agustus 2022

Penulis

Abd. Basith Isnaini Yulath

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Permensos No. 1 Tahun 2018 (Studi Kasus di Desa Sadengrejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan) dilakukan untuk meneliti dan memecahkan permasalahan sebagaimana diangkat dalam rumusan masalah.

Skripsi ini merupakan jenis penelitian yang bersifat empiris dengan pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Ada dua jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu primer dan sekunder. Primer yakni hasil wawancara dan observasi bersama anggota pelaksana, masyarakat desa Sadengrejo serta narasumber/responden yang berkaitan dengan kondisi di lapangan. Sedangkan sekunder yakni dari jurnal-jurnal dan beberapa berkas yang berkaitan dengan penelitian, kemudian berkas-berkas yang terkumpul dianalisis dengan panduan konsep fikih siyasah, khususnya siyasah maliyah karena berperan dalam kehidupan bernegara untuk kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan terkait implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sadengrejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan sudah sesuai Permensos No. 1 Tahun 2018. Akan tetapi ada beberapa modifikasi pada penerapan prosedur PKH yang dilakukan oleh perangkat desa maupun masyarakat. Tinjauan fikih siyasah maliyah terhadap implementasi PKH di Desa Sadengrejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan sudah mencapai kata maslahat. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya kesejahteraan dan taraf hidup warga Desa Sadengrejo.

Penyaluran bantuan PKH seharusnya dievaluasi setiap tahun dari berbagai aspek yang terkait ketepatan sasaran penerima bantuan PKH. Beberapa aspek tersebut meliputi perubahan daftar penerimanya yang mungkin karena adanya penerima bantuan yang sudah meninggal, pindah tempat, dan perubahan status prasejahtera menjadi sejahtera.

**Kata kunci** : Fikih Siyasah Maliyah, PKH, Desa Sadengrejo

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI .....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	12
A. Latar Belakang Masalah.....	12
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	21
C. Rumusan Masalah .....	23
D. Kajian Pustaka.....	23
E. Tujuan Penelitian .....	27
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	28
G. Definisi Operasional.....	29
H. Metode Penelitian .....	30
I. Sistematika Pembahasan.....	34
BAB II TINJAUAN UMUM FIKIH SIYASAH MALIYAH DAN IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) BERDASARKAN PERMENSOS NO.1 TAHUN 2018.....	37
A. Fikih SiyasaH Maliyah.....	37
B. Program Keluarga Harapan (PKH) Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018. ....	58

BAB III IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA SADENGREJO KEC. REJOSO KAB. PASURUAN.....	65
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	65
B. Instansi Pemerintah Desa.....	67
C. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan .....	69
BAB IV TINJAUAN FIKIH SIYASAH MALIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) BERDASARKAN PERMENSOS NO. 1 TAHUN 2018 DI DESA SADENGREJO KECAMATAN REJOSO KABUPATEN PASURUAN .....	78
A. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Permensos No. 1 Tahun 2018 di Desa Sadengrejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan.....	78
B. Tinjauan Fikih SiyasaH Maliyah Terhadap Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Permensos No.1 Tahun 2018 di Desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan .....	82
BAB V PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran .....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN.....	93



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk yang padat dengan jumlah berkisar 273 juta jiwa.<sup>1</sup> Akibat dari kepadatan jumlah penduduk ini, menuntut pemerintah untuk terus berbenah demi kemaslahatan negara menjadi lebih baik kedepannya yaitu dengan cara merestorasi pembangunan dari berbagai sektor. Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu tujuan pembangunan tersebut yaitu dari segi sektor ekonomi yang diharapkan agar permasalahannya dapat terminimalisir. Kemiskinan adalah masalah kemanusiaan yang menghambat kemajuan dan peradaban menurut semua negara di dunia. Semua orang di muka Bumi ini sepakat bahwa kemiskinan harus dan dapat dihilangkan.<sup>2</sup>

Adapun menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan merupakan ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak baik makanan maupun non makanan. Garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS adalah jumlah pengeluaran yang dibutuhkan oleh setiap individu untuk dapat memenuhi kebutuhan makanan setara dengan 2100 kalori per orang/hari dan kebutuhan non makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta

---

<sup>1</sup> Sekretariat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, “273 Juta Penduduk Indonesia Terupdate Versi Kemendagri” dalam <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1032/273-juta-penduduk-indonesia-terupdate-versi-kemendagri> diakses pada 05 Mei 2022.

<sup>2</sup> Edi Suharto, *Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*, Cct-II, (Bandung : Alfabeta, 2013), 14.

aneka barang dan jasa lainnya<sup>3</sup>. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengartikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.<sup>4</sup> Sedangkan menurut Bank Dunia (*World Bank*) definisi dari kemiskinan adalah kehilangan kesejahteraan (*deprivation of well being*), yaitu kekurangan dalam kesejahteraan yang terdiri dari banyak dimensi diantaranya rendahnya tingkat kesehatan, pendidikan, akses masyarakat miskin terhadap air bersih dan sanitasi, keamanan fisik yang kurang memadai, serta kesempatan hidup yang lebih baik.<sup>5</sup> Ukuran kemiskinan yang dipakai Bank Dunia yaitu mereka yang menyandarkan hidupnya pada pendapatan kurang dari 2 dolar AS per hari. Sedangkan pemerintah Indonesia menggunakan ukuran kemiskinan yaitu mereka yang mempunyai penghasilan kurang dari 1 dolar AS per hari untuk warga perkotaan dan 80 sen dolar AS per hari untuk warga perdesaan.<sup>6</sup>

Adapun 14 indikator kemiskinan versi Badan Pusat Statistik antara lain : luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m<sup>2</sup> per orang, jenis lantai bangunan tempat tinggal dari tanah/bambu/kayu berkualitas rendah/rusak, jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumah/kayu

---

<sup>3</sup> Bhima Nur Santiko, *Analisis Keterkaitan : Pengeluaran Pemerintah, Pertanian, dan..*, (Jakarta : FE UI, 2009), 7.

<sup>4</sup> Maimun Sholeh, *Kemiskinan : Telaah Dan Beberapa Strategi Penanggulangannya*, (Yogyakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Univeritas Negeri Yogyakarta, 2009), 4.

<sup>5</sup> *Ibid.*, 7.

<sup>6</sup> Isnaini Murdiansyah, "Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Program Gerdu-Taskin di Kabupaten Malang)", Vol. 04 No. 01, *Jurnal WIGA*, Maret 2014), 75.

berkualitas rendah/tembok tanpa plester, tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain, sumber penerang tidak menggunakan listrik, sumber air minum dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan, bahan bakar untuk masak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah, hanya mengkonsumsi daging/ayam/susu satu kali dalam seminggu, hanya mampu membeli satu stel pakaian baru dalam setahun, hanya sanggup makan satu sampai dua kali dalam sehari, hanya sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau posyandu, pendapatan KK Rp. 600.000 per bulan, pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah/tidak tamat/tamat SD, dan tidak memiliki tabungan/barang mudah dijual dengan nilai Rp. 500.000 seperti sepeda motor, emas, televisi, kapal motor/barang model lainnya<sup>7</sup>.

Perihal kemiskinan tidak hanya dilihat dari perspektif penghasilan rendah saja tetapi juga terkait dengan tingkat pendidikan dan kesehatan atau hidup di lingkungan yang tidak aman sehingga kurangnya peluang untuk mengoptimalkan kemampuan dan potensinya. Permasalahan kemiskinan memerlukan penanganan secara sungguh-sungguh untuk menghindari kemungkinan merosotnya mutu generasi (*lost generation*) di masa pendekatan kemanusiaan yang menekankan pemenuhan kebutuhan dasar, pendekatan kesejahteraan melalui peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif, serta penyediaan jaminan dan perlindungan sosial. Perlindungan sosial dalam arti luas adalah segala aktivitas yang

---

<sup>7</sup> Istiana Hermawati et al., *Pengkajian Konsep Dan Indikator Kemiskinan*, (Yogyakarta : B2P3KS Press, 2015), 99.

dilaksanakan oleh negara, swasta, atau masyarakat untuk menjaga serta melengkapi kepentingan pokok, khususnya bagi masyarakat kurang mampu dalam hal ekonomi serta masyarakat yang rawan ketika menemui perih kehidupan yang amat beresiko dan juga dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, kedudukan sosial, beserta beberapa hak masyarakat terpinggirkan di seluruh wilayah.<sup>8</sup>

Konsepsi Islam di dalam memberikan solusi terhadap masalah kemiskinan, bukan hanya terbatas pada pemberian arahan tentang bagaimana bersikap terhadap kehidupan serta penganjuran untuk membangun kepedulian sosial ditengah-tengah masyarakat dengan *ukhuwah islamiyyah*. Namun juga petunjuk akan dibutuhkannya pemimpin yang dapat menegakkan keadilan ditengah-tengah masyarakat. Rasulullah Saw bersabda bahwa salah satu kewajiban negara adalah memberikan pelayanan kepada kaum fakir dan miskin, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَلِإِنَّا. (رواه البخاري)

“Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari ‘Ady bin Tsabit dari Abu Hazim dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi SAW bersabda : “Siapa yang (mati) meninggalkan harta maka hartanya itu untuk ahli warisnya dan siapa yang meninggalkan keluarga yang miskin maka menjadi tanggungan kami”. (HR Bukhari)”<sup>9</sup>

Islam prihatin dengan berbagai masalah yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk hidup dengan baik dan menghindari

<sup>8</sup> Edi Suharto, *Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*, Cet-II, (Bandung : Alfabeta, 2013), 3.

<sup>9</sup> Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Damsyiq : Daar Ibn Al-Katsir, 2002), 577.

kemiskinan. Keprihatinan ini dapat terlihat pada individu, kelompok/masyarakat, dan pemerintah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Al-Hadid ayat 25, pemerintah memiliki komitmen untuk mengentaskan kemiskinan di daerah yang dikuasainya :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۗ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْعَ فَعٍ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۗ وَرُسُلَهُ ۗ بِالْغَيْبِ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

“Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan Kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan, hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat, Maha perkasa”.<sup>10</sup>

Pemerintah harus amanah dan adil untuk kesejahteraan negara yang dipimpinya, menurut Surah Al-Hadid ayat 25. Komitmen kuat Islam untuk persaudaraan dan keadilan mengharuskan penyediaan kebutuhan dasar, pendidikan, dan perawatan kesehatan.

Pengentasan kemiskinan perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu yang melibatkan semua pihak baik pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, maupun masyarakat miskin sendiri agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perbaikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Untuk meminimalisir

<sup>10</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya: Juz 1-30*, (Semarang : PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994), 541.

permasalahan kesejahteraan sosial, khususnya kemiskinan yang terus bertambah dari hari ke hari maka pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial mengeluarkan Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang merupakan salah satu instansi pemerintahan yang bergerak di bidang sosial. Program ini berupaya untuk mengembangkan sistem perlindungan sosial terhadap warga miskin di Indonesia. Pasal 34 UUD 1945 juga mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara dan negara wajib mengembangkan sistem perlindungan dan jaminan sosial yang bersifat nasional.<sup>11</sup>

Sejak tahun 2007, PKH ini telah menyalurkan bantuan rutin reguler berupa uang sejumlah Rp.550.000 tiap keluarga pada setiap tahunnya. Dengan adanya Bantuan Tunai Bersyarat bagi keluarga berpenghasilan rendah, pemerintah Indonesia berharap dapat segera mengatasi permasalahan masyarakat kurang mampu atau miskin. Bagi rumah tangga yang berpendapatan sangat rendah, memperoleh komponen PKH yang meliputi kesehatan dan pendidikan. Hal ini dimaksudkan agar melalui peningkatan akses layanan PKH di bidang kesehatan dan pendidikan, lingkaran kemiskinan yang telah berlangsung secara turun temurun dapat diputus. Sejak dimulainya pelaksanaan Program Keluarga Harapan pada tahun 2007, pemerintah Indonesia terus-menerus melakukan upaya peningkatan atau penambahan jumlah para penerima manfaat hingga tahun ke tahun. Program

---

<sup>11</sup> Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Perlindungan Sosial di Indonesia : Tantangan dan Arah ke Depan*, Cetakan-I, (Jakarta : Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas, 2014), 2.

Keluarga Harapan digunakan sebagai uji coba hanya di 7 provinsi, tetapi sekarang sudah dilaksanakan di 34 provinsi se-Indonesia, termasuk di perkotaan ataupun pedesaan.<sup>12</sup>

Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) merupakan sasaran bansos dari program ini jika memenuhi standar yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), termasuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Adapun pengertian singkat Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan dukungan dalam segi keuangan. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat yang menjabat sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan mengeluarkan Keputusan No. 31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 tentang “Tim Pengendalian Program Keluarga Harapan” pada tanggal 21 September 2007. SK ini menjadi dasar penetapan program PKH oleh Kemensos Republik Indonesia. PKH bertujuan penting yaitu untuk membantu keluarga miskin mencapai kualitas hidup yang tinggi dengan meningkatkan akses ke layanan kesejahteraan sosial, kesehatan, dan pendidikan. Dalam waktu dekat, PKH diharapkan dapat mengurangi tekanan pengeluaran pada keluarga berpenghasilan rendah, dan dalam jangka panjang menghentikan siklus kemiskinan. Karena dengan mempertahankan taraf hidup masyarakat seperti halnya meningkatkan kesehatan, pendidikan, dan mutu kehidupan masyarakat akan memberikan peluang bagi masyarakat dalam melakukan

---

<sup>12</sup> Kementerian Sosial, “Program Keluarga Harapan”, <https://www.kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh> diakses pada 09 Maret 2022



peningkatan atau perbaikan kualitas hidupnya. Keluarga miskin yang memenuhi setidaknya satu dari kriteria berikut : anak-anak umur 0 hingga 21 tahun, ibu yang sedang hamil atau baru saja melahirkan, orang dewasa berusia 70 tahun keatas, serta penyandang disabilitas berat merupakan penerima PKH yang dituju.<sup>13</sup>

Strategi pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan yang tinggi adalah dengan meningkatkan efisiensi penanggulangan kemiskinan. Hal ini dilakukan dengan melaksanakan program pengentasan kemiskinan seperti pelaksanaan program berbasis perlindungan sosial (Jaminan Kesehatan Masyarakat, Beras untuk Keluarga Miskin, Bantuan Siswa Miskin, dan Program Keluarga Harapan) yang telah diadakan pada tahun 2007 dan difokuskan untuk keluarga kurang mampu serta berstatus miskin, program berbasis pemberdayaan bagi masyarakat (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat), dan Pemberdayaan Usaha Mikro (Kredit Usaha Rakyat), yang didasarkan pada pasal 1 ayat (9) UU No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial menentukan bahwa: “perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial”.<sup>14</sup>

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2018 tentang penyaluran bansos bersyarat bagi keluarga atau perorangan yang miskin dan rentan serta telah didaftarkan

---

<sup>13</sup> Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, No : 31/KEP/MENKO/KESRA/IX/2007

<sup>14</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial



pada data terpadu program penanggulangan kemiskinan yang diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial, dan diidentifikasi sebagai KPM Program Keluarga Harapan.<sup>15</sup> Keluarga Penerima Manfaat di Indonesia menerima bantuan bersyarat berdasarkan tingkat pendidikan dan kesehatan anak-anak mereka. PKH membantu keluarga sangat miskin berdasarkan partisipasi mereka dalam inisiatif perbaikan gizi dan kesehatan, serta kehadiran anak-anak mereka di sekolah. Rumah tangga yang memenuhi persyaratan pendidikan dan perawatan kesehatan mereka akan mendapatkan bantuan tunai. Kelompok perempuan didalam keluarga yang akan memperoleh bantuan ini, karena diyakini bahwa perempuan lebih cenderung membelanjakan uang mereka untuk barang atau jasa yang bermanfaat bagi anak-anak mereka. Meskipun tidak ada batasan penggunaan dana, namun disarankan agar dana tersebut digunakan untuk kebutuhan keluarga guna meningkatkan taraf hidup penerima manfaat. Ibu atau wanita dewasa lainnya dalam rumah tangga, seperti bibi atau nenek juga dapat memperoleh bantuan ini.<sup>16</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 dalam penggunaan tinjauan fikih siyasah pada penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu perbandingan seberapa dekat kaitannya hubungan atau pendapat diantara fikih siyasah dengan hukum yang sedang berlaku. Peneliti menggunakan siyasah maliyah dalam pembahasan ini. Adapun maksud dari

---

<sup>15</sup> Peraturan Menteri Sosial RI, NO. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

<sup>16</sup> Edi Suharto, "Peran Perlindungan Sosial Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Indonesia: Studi Kasus Program Keluarga Harapan", *Sosiohumaniora*, Volume 17 No. 1, (Maret 2015), 22-28.

siyasah maliyah itu sendiri adalah suatu sistem yang mengatur politik ekonomi islam melalui aspek pendapatan dan pengeluaran negara yang sesuai dengan kemaslahatan.<sup>17</sup> Fikih siyasah maliyah merupakan komponen penting dalam mengatur dan mengelola kepentingan keuangan penduduknya dan kepentingan masyarakat. Keseimbangan dan kemajuan ekonomi adalah harapan dari kebijakan penerimaan dan penggunaan negara yang dibuat oleh pemerintah yang berupa pengelolaan keuangan, yang sama halnya dengan ruang lingkup khusus dalam siyasah maliyah yaitu pengeluaran keuangan Negara Islam.<sup>18</sup>

Permasalahan yang muncul di Desa Sadengrejo akan dijadikan sebagai objek penelitian oleh penulis. Selain dikarenakan tempat tinggal/domisili penulis, desa Sadengrejo memiliki beberapa permasalahan terkait penyaluran bantuan sosial PKH yang lebih diketahui dan dipahami betul oleh penulis. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti praktik penerapan Program Keluarga Harapan yang menurut pemerintah menjadi kegiatan sosial unggulan dalam menanggulangi kondisi sosial ekonomi warga negara yang lemah.

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah merupakan proses dalam penelitian yang berupaya mendefinisikan permasalahan yang terjadi secara umum.

<sup>17</sup> Imam Amrusi dan M. Hasan Ubaidillah, *Hukum Tata Negara Islam*, (Sidoarjo : CV. Mitra Medianusantara, 2013), 7.

<sup>18</sup> Andri Nirwana, *Fikih Siyasah Maliyah (Keuangan Publik Islam)*, (Banda Aceh: Searfikih Banda Aceh, 2017), 113.

Berdasarkan paparan dari latar belakang, penulis mengidentifikasi masalah diantaranya :

1. Analisis fikih siyasah maliyah terhadap penerapan Program Keluarga Harapan,
2. Penerapan Program Keluarga Harapan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No.1 Tahun 2018,
3. Terdapat ketidak akuratan serta penyimpangan dari penerapan Program Keluarga Harapan di desa Sadengrejo sebagaimana ketetapan yang ditulis dalam kebijakan pemerintah,
4. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) mengalami beberapa kendala pada saat berlangsungnya penerapan Program Keluarga Harapan.

Dari identifikasi masalah diatas, dapat diketahui bahwa perlu batasan masalah. Agar penelitian ini lebih focus dan terarah, berikut ini batasan masalahnya :

1. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Permensos No. 1 Tahun 2018 di Desa Sadengrejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan
2. Tinjauan fikih siyasah maliyah terhadap implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Permensos No. 1 Tahun 2018 di Desa Sadengrejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan

### C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi dan batasan masalah yang ada, terdapat beberapa rumusan masalah diantaranya :

1. Bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Permensos No. 1 Tahun 2018 di Desa Sadengrejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan?
2. Bagaimana tinjauan fikih siyasah maliyah terhadap implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Permensos No. 1 Tahun 2018 di Desa Sadengrejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan?

### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka berisi tentang paparan-paparan penelitian dengan objek penelitian yang sama yang dilakukan oleh peneliti lain. Hal ini bertujuan agar menghindari kesamaan dalam penelitian dan menekan bahwa penelitian meskipun memiliki objek yang sama tetapi terdapat perbedaan dalam pembahasannya.<sup>19</sup>

Berikut ini beberapa penelitian yang memiliki kesamaan pembahasan mengenai bantuan sosial PKH diantaranya :

1. Skripsi dengan berjudul: “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memberikan Perlindungan Sosial Pada Masyarakat (Studi di Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya), disusun oleh Cut

---

<sup>19</sup> Mahim M. Himat, *Metode Penelitian dalam perseptif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2011), 133.

Razi Mirsandi, NIM. 140404059, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh. Berdasarkan temuan penelitian ini, program perlindungan sosial PKH bagi masyarakat adalah Pendidikan Pertama, yang terdiri dari siswa SD, SMP, dan SMA. Kedua, ibu hamil/pasca melahirkan, bayi, balita, dan anak prasekolah semuanya termasuk dalam program kesehatan. Penyandang cacat dan lanjut usia termasuk dalam program ketiga, Kesejahteraan Sosial. Penerapan Program Keluarga Harapan di Kec. Setia didokumentasikan pada peserta PKH, khususnya pada tahun 2014. PKH adalah strategi penanggulangan kemiskinan yang memberikan bantuan nontunai bersyarat bagi keluarga kurang mampu/miskin yang memenuhi kriteria sebagaimana berikut: wanita yang sedang mengandung, wanita yang baru melahirkan serta menyusui, anak usia dini, dan anak usia Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas. Permulaan perkumpulan, penginputan berkas-berkas ke *Management Information System*, penyaluran dana, dan melakukan tahap pernyataan perjanjian/*commitment verification* merupakan langkah-langkah Program Keluarga Harapan. PKH di Kec. Setia menjadi terhambat disebabkan belum terlaksananya secara baik tentang bagaimana program tersebut dijalankan yang mengakibatkan beberapa masyarakat mengeluh akan hal tersebut, dan masih ada keluarga miskin yang tidak terdaftar dan tidak menerima bansos dari PKH. Sebaliknya, program PKH juga menciptakan inisiatif bagi

masyarakat sendiri karena merasa terbantu dan teringankan dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.<sup>20</sup>

2. Penelitian yang kedua ditulis oleh Slamet Rahayu dengan judul penelitian “Evaluasi Program Keluarga Harapan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Di Desa Banyusidi Dan Desa Pakis Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang”. NIM: 16520113 Prodi Ilmu Pemerintahan Strata I Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Faktor penilaian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu efektivitas, pemerataan, dan daya tanggap menunjukkan bahwa PKH dilaksanakan di desa Banyusidi dan Pakis. Indikator keberhasilan penerapan Program Keluarga Harapan pada kedua desa itu dapat dinyatakan *efektive* dikarenakan tujuannya dari program tersebut telah tercapai, diantaranya : memenuhi keperluan pokok Keluarga Penerima Manfaat, seperti pendidikan, kesehatan, dan kepuasan sehari-hari, serta terbentuknya sikap kemandirian keluarga penerima manfaat. Pengukuran pemerataan seluruhnya tidak dapat terwujud, hal itu didasari tingkah laku keluarga miskin yang bermacam-macam. Beberapa KPM di Desa Banyusidi telah dianggap mampu tetapi menolak untuk dikeluarkan kepesertaannya hingga saat ini masih mendapat bantuan. Lain halnya dengan Desa Pakis yang KPM mereka seluruhnya telah sesuai target. Selanjutnya, penyaluran bansos kepada

---

<sup>20</sup> Cut Razi Mirsandi, “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memberikan Perlindungan Sosial Pada Masyarakat (Studi di Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya)”, (Skripsi-UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2019), 70-71.

KPM yang ada di Desa Banyusidi dan Desa Pakis seluruhnya telah dinyatakan *on target*. Pengukuran yang ketiga yaitu daya tanggap (*Responcivity*) adalah reaksi atau kesan petugas teknis Program Keluarga Harapan yang telah memberikan kegiatan semisal peningkatan kapasitas beserta pendampingan Program Keluarga Harapan di Desa Banyusidi dan Desa Pakis melampaui batas pendampingan. Seharusnya 1 fasilitator mendampingi sebanyak dua ratus lima puluh Keluarga Penerima Manfaat, akan tetapi pemberian pendampingan dan respon Keluarga Penerima Manfaat itu memotivasi pada masyarakat desa Pakis dan desa Banyusidi serta merasa puas atas pemberian pendampingan tersebut.<sup>21</sup>

3. Penelitian ketiga yang ditulis oleh Fatimatuz Zuhro NIM. 95215081 Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya dengan judul penelitian “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang Dalam Perspektif *Fiqh Siyasa*”. Penelitian ini menjelaskan bahwa realita pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang masih kurang sesuai. Pendamping Program Keluarga Harapan(PKH) Desa Banyuarang mengklaim bahwa keluarga penerima manfaat bantuan sosial ini sudah tepat sasaran dan tidak pernah mengalami kendala. Namun, setelah

---

<sup>21</sup> Slamet Rahayu, “Evaluasi Program Keluarga Harapan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Di Desa Banyusidi Dan Desa Pakis Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang”, (Skripsi, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, 2020), 158.



peneliti melakukan wawancara masih terdapat penerima manfaat yang belum bisa menggunakan ATM ketika menerima bantuan dana Program Keluarga Harapan dan masih terdapat penerima manfaat dari kalangan masyarakat menengah ke atas. Hal ini disebabkan karena Pendamping masih kurang memperhatikan koordinasi sensus penduduk terbaru, perencanaan kegiatan, dan ketepatan layanan terkait Program Keluarga Harapan. Sedangkan dalam perspektif fiqh siyasah pelaksanaan Program Keluarga Harapan termasuk dalam siyasah syar'iyah dan siyasah maliyah karena sejalan dengan tujuannya, yakni sama-sama untuk kemaslahatan rakyat demi mensejahterakan kehidupan warga Negara Indonesia lebih baik dan terhindar dari kemiskinan.<sup>22</sup>

#### E. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian dengan judul Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 (Studi Kasus di Desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab.Pasuruan) bertujuan adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Permensos No. 1 Tahun 2018 di Desa Sadengrejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan

---

<sup>22</sup> Fatimatuz Zahro, "Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*" (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 86.



2. Untuk mengetahui tinjauan fikih siyasah maliyah terhadap implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Permensos No. 1 Tahun 2018 di Desa Sadengrejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Penelitian dengan judul Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Efektivitas Penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Permensos No. 1 Tahun 2018 (Studi Kasus di Desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan), dilakukan penulis dengan harapan :

1. Penelitian ini secara teoritis berguna sebagai tambahan wacana keilmuan tentang efektivitas penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) serta sebagai sarana bagi peneliti untuk mengembangkan potensi dan sumber daya yang dimilikinya guna memberikan kontribusi bagi kemajuan korelasi keilmuan pada disiplin ilmu fikih siyasah serta hukum konstitusional, Terutama pada praktik PKH dimana tergolong mempelajari keilmuan ajaran islam dan erat kaitannya pada kepentingan dewan prwakilan.
2. Penelitian ini secara praktis, bermanfaat dalam penambahan wawasan para penulis, pakar hukum, serta orang yang berprofesi dalam bidang hukum mengenai Program keluarga Harpan (PKH). Didalam undang-undang serta nilai-nilai ilmu keislaman telah ditetapkan secara khusus bagi pendamping PKH dan segenap perangkat desa agar dapat

menjalankan amanat sesuai tugas dan fungsinya dengan harapan penelitian ini mampu tambahan cakrwaala. Bagi masyarakat umum, penelitian diharapkan menjadi acuan dalam mengukur sejauh mana praktek penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) dari tinjauan *Fikih Siyasah Maliyah* serta diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan referensi bagi peneliti selanjutnya.

#### G. Definisi Operasional

Berdasarkan judul penelitian yang dilakukan, sekiranya tidak menimbulkan salah faham terkait judul yang diangkat oleh penulis. Adapun definisi operasional sebagai berikut :

1. Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah : kajian dan pembahasannya terkait pemasukan, pengeluaran, serta pengelolaan anggaran negara yang menjadikan nilai-nilai syariah sebagai ukurannya serta memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat.
2. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) : pemberian bantuan tunai bersyarat kepada rumah tangga sangat miskin (RSTM) yang memiliki komponen pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial serta telah terdaftar sebagai peserta dalam data terpadu program penanganan fakir miskin.
3. Permensos No. 1 Tahun 2018 : Peraturan tentang bantuan sosial PKH. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengeluarkan/menetapkan

peraturan ini pada tanggal 8 Januari 2018 dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengumumkannya serta memberlakukannya dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187 pada tanggal 29 Januari 2018.<sup>23</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam proses penyusunan skripsi ini adalah penelitian empiris. Metode ini merupakan teknik pengumpulan informasi/data priimer dan penentuan keterangan yang benar serta nyata di lapangan.<sup>24</sup> Dalam hal ini pokok pembahasan/objek utama dalam studi kasus yaitu tentang Implementasi PKH di Desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan.

### 2. Sumber Data

Pada penelitian kualitatif tidak mengenal istilah populasi, apalagi sampel. Populasi atau sampel pada pendekatan kualitatif lebih tepat disebut sumber data pada situasi sosial (*Social Situation*) tertentu. Spradley mengatakan bahwa *Social Situation* atau situasi sosial terdiri atas 3 elemen yaitu : tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*ativity*) yang berinteraksi secara sinergis. Dalam penelitian ini, sumber data menggunakan sampel purposif (*purposive sample*) yang

---

<sup>23</sup> Jogloabang, "Permensos No 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan", dalam <https://www.jogloabang.com/sosial/permensos-1-2018-program-keluarga-harapan> diakses pada 05 Maret 2022.

<sup>24</sup> S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), 133.

memfokuskan pada informan-informan terpilih yang kaya dengan kasus untuk studi yang bersifat mendalam. Peneliti memutuskan untuk menggunakan teknik pengumpulan sampel dengan cara *non probability sampling*. Teknik *non probability sampling* yaitu teknik sampling yang tidak memberikan kesempatan atau peluang pada setiap anggota populasi untuk dijadikan sampel penelitian. Teknik *non probability sampling* yang digunakan adalah *purposive sampling*.<sup>25</sup>

Sumber yang memuat data/informasi serta dikumpulkan pada suatu penelitian dinamakan sumber data, karena memperoleh data merupakan tujuan utama dalam kegiatan penelitian. Responden merupakan sumber data yang diperlukan sebagai bahan referensi pada observasi ini. Sedangkan wawancara bersama aparatur desa, pendamping PKH, dan warga desa Sadengrejo Kec. Rejosari Kab. Pasuruan yang bersangkutan merupakan sebagai bentuk pengimplimentasiannya. Jenis sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yakni bahan hukum primer dan sekunder.

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mana terdiri dari perundang-undangan, putusan pengadilan, ataupun yuridiksi yang mana meliputi :

- UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

---

<sup>25</sup> Ratu Sanny Ariyani, *Studi Deskriptif Kinerja Di Masing Masing Bagian Di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Barat*, Universitas Pendidikan Indonesia, 2013, 41-42.

- Peraturan Presiden (Perpres) No. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai
  - Permensos No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan
  - Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No. 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai
  - Konsep *Fikih Siyasah Maliyah*
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mampu menjelaskan dari bahan hukum primer seperti buku-buku, dan juga literatur yang berkaitan dengan penelitian ini dan masih relevan untuk dikaji ulang.
3. Metode Pengumpulan Data

Aktivitas pengumpulan data atau informasi yang bersifat primer untuk kebutuhan penelitian tertentu disebut Pengumpulan data. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif yaitu perkataan dan perbuatan, dan sisanya seperti data tambahan beserta dokumen-dokumen. Penelitian ini didasarkan sebagai penelitian lapangan, maka digunakan prosedur pengumpulan data sebagai berikut:

a. Pengamatan

Pengamatan adalah suatu metode pengumpulan data dimana peneliti mengamati gejala-gejala dari subjek yang diteliti secara langsung atau tanpa menggunakan instrumen.<sup>26</sup> Sebagaimana dalam

---

<sup>26</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004), 26.

hal ini yakni mengawasi aparat desa dan pendamping PKH guna mendapatkan informasi mengenai penerapan PKH di desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan serta peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan tujuan mengumpulkan informasi secara verbal untuk mencapai suatu maksud tertentu.<sup>27</sup> Wawancara dibagi menjadi dua kategori dalam teknik pelaksanaannya, sebagaimana berikut ini :<sup>28</sup>

- Wawancara terencana adalah wawancara di mana serangkaian pertanyaan (kuesioner) yang menyeluruh dan konsisten telah disiapkan sebelum wawancara.
- Wawancara tidak terencana adalah Wawancara yang diperlukan untuk mencegah kehabisan pertanyaan karena peneliti tidak dibatasi oleh standar tertentu.

Wawancara yang dilakukan bersama Bapak Ainul Yakin selaku Sekretaris desa Sadengrejo, Ibu Widi selaku pendamping PKH, Ibu Umi Salamah sebagai Ketua Kelompok, dan Ibu Saodah warga desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan dapat menggunakan kedua strategi ini baik secara formal maupun informal.

c. Dokumentasi

---

<sup>27</sup> Ibid., 95.

<sup>28</sup> Ibid., 96.

Dokumentasi merupakan suatu metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data serta melibatkan peninjauan catatan dari narasumber/responden. Dalam hal ini menggunakan bukti akurat yang bersumber dan berkaitan dengan Penerapan PKH di desa Sadengrejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan.

#### 4. Metode Analisis Data

Tahap selanjutnya adalah memeriksa data yang telah diperoleh. Berikut ini metode berikut digunakan untuk menganalisis data :

- a. Analisis data deskriptif yakni digunakan untuk merancang masalah studi yang akan diteliti dengan meletakkan semua informasi sehingga masalah yang terbentuk dapat dengan mudah dipahami.
- b. Analisis data deduktif yaitu dari informasi umum ke informasi yang lebih spesifik. Pada penelitian ini menggunakan konsep fikih siyasah maliyah yang selanjutnya diimplementasikan pada nilai-nilai yang berkaitan dengan penerapan Program Keluarga Harapan (PKH), sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang diteliti.<sup>29</sup>

#### I. Sistematika Pembahasan

Secara umum, pengaturan dalam penyusunan skripsi ini terdapat 5 bagian yang masing-masing memiliki beberapa sub-bahasan. Sistematika ini bertujuan untuk mempermudah memahami arah keseluruhan topik skripsi

---

<sup>29</sup> Ibid., 107.

yang akan dibahas. Berikut sistematika pembahasan dalam penelitian ini, antara lain :

Bab pertama, berisi pendahuluan yang mencakup beberapa sub pembahasan seperti pemaparan latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan pembahasan sistematis.

Bab kedua, berisi kerangka konseptual untuk melakukan penelitian disajikan dalam bab ini. Pemahaman fikih siyasah, ruang lingkup, teknik kajian, dan beberapa hal penting dalam fikih siyasah termasuk di antara teori yang dibahas. Dalam penelitian ini digunakan teori siyasah maliyah yang merupakan bagian penting dari pengelolaan pendapatan dan belanja keuangan untuk kepentingan masyarakat.

Bab ketiga, membahas hasil pengamatan tentang deskripsi atau pemaparan lokasi di desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan meliputi sejarah desa, keadaan desa, dan statistik peserta bansos Program Keluarga Harapan (PKH).

Bab keempat, berisi penjelasan tentang tinjauan fikih siyasah maliyah terhadap implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 di desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan.

Bab kelima, penutup yaitu berisikan simpulan hasil pelaksanaan observasi/penelitian, menjawab persoalan-persoalan mengenai seputar



pengamatan, serta berisi saran-saran dari penulis mengenai pembahasan dalam penelitian yang telah dipaparkan.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM FIKIH SIYASAH MALIYAH DAN IMPLEMENTASI**  
**PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) BERDASARKAN**  
**PERMENSOS NO.1 TAHUN 2018**

**A. Fikih Siyasaah Maliyah**

**1. Pengertian Fikih Siyasaah**

Kata fikih berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian fikih adalah “paham yang mendalam”. Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut “fikih tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.<sup>1</sup> Kata “*Faqaha*” diungkapkan dalam Al-Qur’an sebanyak 20 kali, 19 kali diantaranya digunakan untuk pengertian “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya”. Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (*qath’i*), fikih merupakan “ilmu” tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*). Menurut istilah, fikih adalah :

العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من ادلتها التفصيلية<sup>2</sup>

“ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syari’at yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (*tafsili*).”

Dari definisi ini dapat dipahami bahwa fikih adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara’ sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fikih disebut

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran daam Islam*, 15; Ma’luf, *al-Munjid*, 591.

<sup>2</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, 6.

juga dengan hukum Islam. Karena fikih bersifat *ijtihadiah*, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Fikih mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Di samping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya (ibadah), fikih juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (muamalah). Aspek muamalah ini pun dapat dibagi lagi menjadi *jinayah* (pidana), *munakahat* (perkawinan), *mawaris* (kewarisan), *murafa'at* (hukum acara), *siyasah* (politik/ketatanegaraan), dan *al-ahkam al-dualiyah* (hubungan internasional).

Kemudian kata yang kedua yaitu "siyasah". Secara bahasa adalah mengendalikan, mengurus, mengatur, atau membuat keputusan sebagaimana yang dimaksud "*sasa al-qaum*" yakni memerintah kaum, mengatur kaum, dan memimpin kaum. Sedangkan menurut bahasa lainnya *siyasah* memiliki beberapa arti yaitu membuat kebijaksanaan, pengendalian, memerintah, dan pengurusan.<sup>3</sup> Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah "pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan."<sup>4</sup> Sementara Louis Ma'luf

<sup>3</sup> Hasanuddin Yusuf Adan, "Eksistensi Kota Madani dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah (Kajian Eksplisit Kota Madani Banda Aceh)", *Jurnal Media Syar'iyah*, Vol. 19. No. 2. (2017), 238.

<sup>4</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Kairo : Dar al-Anshar, 1977), 4-5.

memberikan batasan siyasah adalah “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan.”<sup>5</sup> Adapun Ibn Manzhur mendefinisikan siyasah “mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.”<sup>6</sup>

Tiga definisi yang dikemukakan para ahli di atas masih bersifat umum dan tidak melihat/mempertimbangkan nilai-nilai syariat, meskipun tujuannya sama-sama ingin mencapai kemaslahatan. Definisi yang bernuansa religius dikemukakan oleh Ibn Qayyim al-Jawziyah. Menurutnya, siyasah adalah “suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah Saw atau diwahyukan oleh Allah Swt.”<sup>7</sup> Definisi senada juga dirumuskan oleh Ahmad Fathi Bahansi yang menyatakan bahwa siyasah adalah “pengaturan kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara’.”<sup>8</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik benang merah bahwa fikih siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

Dalam fiqh siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum

<sup>5</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Kencana, 2014), 4.

<sup>6</sup> Ibn Manzhur, *Lisan al-‘Arab*, Juz 6 (Beirut : Dar al-Shadr, 1968), 362.

<sup>7</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyah, *Al-Thuruq al-Hukmiah fi al-Siyasah al-Syar’iyyah*, (Kairo : al-Mu’assasah al-‘Arabiyyah, 1961), 16.

<sup>8</sup> Ahmad Fathi Bahansi, *Al-Siyasah al-Jina’iyah fi al-Syari’at al-Islam*, (Mesir : Maktabah Dar al-‘Umdah, 1965), 61.

Islam, yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai hasil penalaran kreatif, pemikiran para mujtahid tersebut tidak kebal terhadap perkembangan zaman dan sangat bersifat *debatable* (masih bisa diperdebatkan) serta menerima perbedaan pendapat.

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Di antaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.

Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian fikih siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyasah dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qadha'iyyah* (peradilan), *siyasah harbiyyah* (hukum Perang) dan *siyasah 'idariyyah* (administrasi negara).<sup>9</sup> Adapun Imam Ibn Taimiyyah, meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu *siyasah qadha'iyyah* (peradilan), *siyasah 'idariyyah* (administrasi negara), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), dan *siyasah dauliyah/siyasah kharijiyyah* (hubungan internasional).<sup>10</sup> Sementara Abdul Wahhab Khallaf di dalam

<sup>9</sup> Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, (Beirut : Dar al - Fikr , t.tp.).

<sup>10</sup> Ibn Taimiyah, *al-Siyásah al-Syar'iyah fi Ishiah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*, (Mesir : Dar al-Kitab al Arabi, t.tp.).

kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al - Syar'iyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu peradilan, hubungan internasional, dan keuangan negara.<sup>11</sup>

Berbeda dengan tiga pemikir di atas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup fikih siyasah menjadi delapan bidang, yaitu : *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan), *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum), *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan), *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter), *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara), *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional), *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan), dan *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan).<sup>12</sup>

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian fikih siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok. *Pertama*, politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif. *Kedua*, politik luar negeri (*siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang

<sup>11</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi...*, 14.

<sup>12</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah*, (Yogyakarta : Madah, t.tp.), 8.

Muslim dengan warga negara non-Muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyasah al-duali al-khashsh*) atau disebut juga hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara negara Muslim dan negara non-Muslim (*al-siyasah al-duali al-'amm*) atau disebut juga dengan hubungan internasional. Hukum perdata internasional menyangkut permasalahan jual beli, perjanjian, perikatan, dan utang piutang yang dilakukan warga negara Muslim dengan warga negara lain. Adapun hubungan internasional mengatur antara lain politik kebijakan negara Islam dalam masa damai dan perang. Hubungan dalam masa damai menyangkut tentang kebijaksanaan negara mengangkat duta dan konsul, hak-hak istimewa mereka, tugas dan kewajiban-kewajibannya. Sedangkan dalam masa perang (*siyasah harbiyyah*) menyangkut antara lain tentang dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, etika berperang, tawanan perang, dan gencatan senjata. *Ketiga*, politik keuangan dan moneter (*siyasah maliyyah*), antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.<sup>13</sup>

## 2. Pengertian Fikih Siyasah Maliyah

Setelah penjelasan mengenai fikih siyasah, pembahasan selanjutnya yaitu menjelaskan fikih siyasah dalam kaitannya dengan penerapan PKH. Mengenai konsep yang bertautan dengan PKH yaitu

---

<sup>13</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi...*, 16.



fikih siyasah maliyah. Menurut pandangan Islam, siyasah maliyah (kebijakan politik keuangan negara) tidak terlepas dari *Al-Qur'an*, *As-Sunnah*, praktik yang dikembangkan oleh *al-Khulafā' al-Rasyidun*, dan pemerintahan Islam sepanjang sejarah. Siyasah maliyah adalah kajian yang cukup terkenal sejak pemerintahan Rasulullah Saw beserta pengikutnya menetap di Madinah. Dikarenakan menyangkut anggaran pendapatan dan belanja negara, fikih siyasah maliyah menjadi salah satu aspek yang paling signifikan dari sistem pemerintahan Islam. Pembahasan didalam kajian siyasah maliyah diantaranya tentang sumber-sumber pendapatan dan pos-pos pengeluaran negara.<sup>14</sup>

Adapun secara etimologi, fikih siyasah maliyah berarti politik ekonomi Islam. Politik ekonomi Islam merupakan strategi hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan di bidang pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dari masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai hukum islam sebagai patokannya. Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, dan individu dengan individu dalam aktivitas ekonomi.<sup>15</sup> Pengaturan dalam fikih siyasah maliyah sama halnya dengan fikih siyasah dusturiyah dan fikih siyasah dauliyah yaitu berpusat pada kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, di dalam siyasah

---

<sup>14</sup> Ibid., 317.

<sup>15</sup> Andri Nirwana, *Fikih Siyasah Maliyah (Keuangan Publik Islam)*, (Banda Aceh: Scarfikih, 2017), 2.



maliyah ada hubungan diantara 3 faktor, yaitu : rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan.<sup>16</sup>

Sedangkan secara terminologi, fikih siyasah berarti mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Jadi, pendapatan dan pengeluaran negara harus diatur dengan baik, karena keuangan negara termasuk pilar yang sangat berperan penting dalam kemaslahatan masyarakat. Ketika keuangannya diatur sedemikian, maka dampaknya terhadap ekonomi, kemiliteran, dan hal-hal yang lainnya yaitu kesejahteraan bagi penduduk negara tersebut.<sup>17</sup>

### 3. Sumber hukum siyasah maliyah

#### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai sumber hukum fikih bahwa hukum syara' adalah kehendak Allah tentang tingkah laku manusia, maka dapat dikatakan bahwa pembuat hukum adalah Allah Swt. Maka ketentuannya itu terdapat dalam kumpulan wahyu-Nya yang di sebut al-Qur'an. Dengan demikian di tetapkan bahwa al-Qur'an sebagai sumber hukum islam yang utama. Kedudukan al-Qur'an itu sebagai sumber utama dan pertama bagi penetapan hukum, bila seseorang ingin menemukan hukum untuk suatu kejadian, tindakan pertama yang harus ia lakukan adalah mencari jawaban penyelesaian di dalam al-Qur'an. Jika menggunakan

---

<sup>16</sup> Ibid., 3.

<sup>17</sup> Ibid., 6.

sumber hukum selain dari al-Qur'an harus sesuai dengan petunjuk dari al-Quran tidak boleh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan al-Qur'an.<sup>18</sup> Dari sini dapat mengambil sumber hukum selain al-Qur'an tetapi tidak boleh menyalahi yang diterapkan di dalam al-Qur'an. Kebijakan al-Qur'an dalam menetapkan hukum menggunakan prinsip-prinsip diantaranya : memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan, menyedikitkan tuntutan, bertahap dalam menerapkan hukum, dan sejalan dengan kemaslahatan manusia.<sup>19</sup>

Sebagaimana telah termaktub dalam Al-Qur'an Surat Al-Hasyr ayat 11 yang merupakan salah satu sumber hukum fikih siyasah maliyah dalam penyelesaian persoalan keuangan dan pendapatan Negara.<sup>20</sup>

أَمْ تَرَى إِلَى الَّذِينَ نَا فَعُوا يَقُولُونَ لِي حُورًا نَحْمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِن أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا ۚ وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

“Tidakkah engkau memerhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudara yang kafir di antara Ahli Kitab, “Sungguh, jika kamu diusir niscaya Kamipun akan keluar bersama kamu ; dan kami selamanya tidak akan patuh kepada siapa pun demi kamu, dan jika kamu diperangi pasti kami akan membantumu.” Dan Allah menyaksikan, bahwa mereka benar-benar pendusta.”

#### b. Al-Hadits

Kata Hadist atau *al-hadist* menurut bahasa, berarti *al-jadid* (sesuatu yang baru), lawan kata dari *al-qadim* (sesuatu yang lama). Kata hadist

<sup>18</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2014), 194-195.

<sup>19</sup> A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penetapan Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), 64.

<sup>20</sup> Mohammad Al Jose Sidmag, “Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat di Desa Bulagedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan” (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018), 23.

juga berarti *al-khabar* (berita), yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada yang lain. Kata jamak *al-ahadist*. Dari sudut pendekatan kebahasaan ini, kata hadist dipergunakan baik dalam Al-Qur'an maupun hadits itu sendiri. Kemudian pada hadits dapat dilihat pada beberapa sabda Rasulullah SAW. Secara terminologis ahli hadits dan ahli ushul berbeda pendapat dalam memberikan pengertian tentang hadits. Di kalangan ulama hadits sendiri ada beberapa definisi salah satu dengan lainnya sedikit berbeda. Ada yang mendefinisikan sebagai "Segala perkataan Nabi saw, perbuatan, dan hal ihwalnya."<sup>21</sup>

Kaitan antara hadits dan fikih siyasah maliyah adalah bagian yang integral dan tidak bisa dipisahkan antara satu dan yang lain. Keduanya bagaikan dua sisi pada uang yang sama. Hal itu disebabkan karena fikih siyasah dapat dikatakan sebagai suatu ilmu yang lahir dari hasil pemahaman terhadap hadits Nabi Saw. Fikih siyasah maliyah ini sumber hukum dari hadist yang tentang bersangkutan dengan pengelolaan keuangan, pendapatan Negara, dan pengeluaran Negara yang sesuai. Beberapa contoh hadist yang bersangkutan dengan fikih siyasah maliyah sebagai berikut :

“Orang yang bekerja untuk orang yang lemah dan orang-orang miskin adalah seperti orang yang jihad di jalan Allah, shalat, dan puasa sepanjang masa.” (Hadist Riwayat Bukhari, Muslim dan Tirmidzi).

---

<sup>21</sup> Ibid., 24.

“Siapa yang mengambil sebagian harta orang muslim tanpa haknya, dia menemui Allah Azza Wa Jalla yang dalam keadaan marah kepadanya.”  
(Hadist Riwayat Ahmad).<sup>22</sup>

#### 4. Ruang lingkup siyasah maliyah

Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan pembahasan kajian tentang pengelolaan sistem keuangan. Siyasah maliyah mempunyai dua bidang kajian yaitu kajian tentang kebijakan pengelolaan sistem keuangan, dan kajian tentang pengelolaan sumber daya alam. Dalam aktifitas ekonomi, terdapat hubungan manusia dengan kekayaan alam, yaitu cara manusia mengeksploitasi dan mengendalikannya dan hubungan antar sesama manusia yang tergambar dalam pembagian hak dan kewajiban.<sup>23</sup>

Dalam Islam ditemukan sebuah keunikan adanya keteraturan dalam pengelolaan keuangan negara. Diatur dan diketahui dengan jelas bahwa pemasukan dan pengeluaran sudah diatur dalam agama Islam. Beberapa pemaparan pembelajaran keuangan negara menurut Ibrahim Hasan dan Ali Ibrahim Hasan sebagai berikut : gaji segenap pegawai, gaji tentara dan kepolisian, penggalian sungai, biaya pembangunan, dan pembenahan, membuat irigasi, membiayai lembaga pemsyarakatan,

<sup>22</sup> Tania Dwi Safitri, “Perspektif Siyasah Maliyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Studi Kasus Pada Kegiatan Parkir di *Car Free Day* Kabupaten Ponorogo)”, (Skripsi-IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2019), 38-39.

<sup>23</sup> Andri Nirwana, *Fikih Siyasah Maliyah (Keuangan Publik Islam)*, (Banda Aceh : Scarfikih, 2017), 6.

memperkuat alat pertahanan, uang jasa, pemberian bantuan, dan uang saku.<sup>24</sup>

Dalam kajian ini dibahas sumber-sumber pendapatan negara dan pos-pos pengeluarannya. Menurut T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, meliputi *mawarid al-dawlah* yang telah ditetapkan syara' adalah *khumus al-ghanaim* (seperlima rampasan perang), sedekah, dan *kharaj*. Abu Yusuf menggunakan istilah dalam sumber keuangan Negara yang sebagian masih terpakai dalam tatanan perundangan Negara Islam hingga saat ini yakni : zakat, *khumus al-ghanaim*, *al-fa'i*, *jizyah*, '*usyr al-tijarah*, pajak, dan sumber-sumber lainnya.<sup>25</sup>

#### a. Zakat

Kata zakat merupakan kata dasar atau masdar yang berasal dari kata *tazkiyah* yang berarti bertambah (*al-ziyadah*), tumbuh, dan berkembang, bersih, dan suci. Sedangkan secara istilahnya yaitu sekumpulan harta yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk memberikan kepada orang yang berhak menerima dengan sifat dan ukuran tertentu. Menurut sebagian ulama, ibadah ini telah ditetapkan ketika Rasulullah Saw masih berada di Mekkah. Telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Fushshilat ayat 41 yang mencela orang-orang musyrik yang tidak membayar zakat dan mengingkari hari akhirat.<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999), 35-36.

<sup>25</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Kencana, 2014), 317.

<sup>26</sup> Ibid., 318.

Zakat merupakan kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan terabaikan yang tidak mampu menolong dirinya sendiri meskipun dengan skema semua jaminan sosial yang ada, sehingga kemelaratan dan kemiskinan dapat terhapuskan dari masyarakat muslim. Tidaklah realistis mengharapkan pemerintah untuk memikul seluruh beban kesejahteraan ini. Jika hasil zakat ini tidak mencukupi, *fuqaha* berpendapat bahwa masyarakat muslim harus memikul beban ini dan berusaha menemukan cara-cara dan alat-alat lain untuk mencapai tujuan ekonomi.<sup>27</sup>

#### b. Khumus al-Ghanaim

Harta *ghanimah* yaitu suatu aset atau kekayaan yang diambil melalui peperangan dari orang-orang yang inkar terhadap ajaran Islam. Islam membolehkan umatnya untuk merampas harta musuh. Pengaturannya diatur berdasarkan Al-Qur'an maupun hadits Nabi. Dalam sejarah islam, perang Badar pada tanggal 17 Ramadhan 2H merupakan yang terjadi pertama kalinya. Umat Islam berhasil memenangkan atas kaum kafir Quraisy serta merampas harta benda dan menawan mereka.

Terdapat 2 bentuk rampasan selain *ghanimah*, yaitu *salb* dan *fa'i*. Adapun *salb* yaitu perlengkapan musuh yang berhasil dirampas oleh tentara muslim yang berhasil dikalahkan atau dibunuh. Sedangkan

<sup>27</sup> Muhammad Arif Partomo, "Analisis Siyasaah Maliyah Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara dari Sektor Cukai Pada Tahun 2018", (Skripsi-IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2021), 27.

*fai'* yaitu harta musuh yang didapatkan tanpa melalui peperangan. *Fai'* merupakan konsesi yang diberikan oleh pihak musuh yang tidak mau tunduk kepada Islam dan tidak melawan. Oleh al-Mawardi *fai'* dimasukkan juga ke dalam harta *ghanimah*.<sup>28</sup>

### c. Fa'i

Sebagaimana penjelasan di atas, bahwa semua hal yang dikuasai orang Islam berupa harta yang dimiliki kaum kafir dimana dalam mendapatkannya tanpa melalui peperangan merupakan definisi dari Harta *Fa'i*. Pada prinsipnya harta *fa'i* dibagikan untuk pasukan Islam setelah terlebih dahulu dikeluarkan hak Allah, Rasul, karib kerabat Rasul, anak yatim, fakir miskin dan ibn sabil.<sup>29</sup> Berdasarkan firman Allah Swt yang termaktub dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 6 sebagai berikut :

وَمَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Dan apa saja harta rampasan (*fa'i*) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) mereka, Maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (tidak pula) seekor untapun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada RasulNya terhadap siapa saja yang dikehendakiNya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu...” (QS. Al-Hasyr : 6)

Ringkasnya, harta *fa'i* diatur penggunaannya oleh Rasulullah Saw sebagai harta negara dan dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat umum, seperti fungsi kelima dari penggunaan

<sup>28</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasaah : Kontekstualisasi...*, 322.

<sup>29</sup> Ibid., 322.



Ghanimāh. Alokasi dan pembagiannya berbeda-beda dari satu kepala pemerintahan dengan kepala pemerintahan lainnya, tergantung pada kebijakan masing-masing kepala negara dan lembaga musyawarah yang dipimpinnya.<sup>30</sup>

#### d. Jizyah

Secara lughawi, kata “*Jizyah*” yang berarti balasan atau imbalan. *Jizyah* adalah pungutan pemerintah yang dibebankan kepada *ahlul dziimmi* sebagai semacam kompensasi atas upaya membela dan perlindungan dengan tujuan untuk memastikan jika mereka menerima manfaat sebagaimana seperti umat Islam dalam hal kemerdekaan, penjagaan harta, harga diri, dan keyakinan. Mengenai jumlah *jizyah*, Nabi mengatakan hanya satu dinar atau seharga satu bahan pakaian untuk satu orang dari Yaman. Abu Ubaid tidak menyebutkan kasus lain selain kasus orang Yaman ini. Jumlah *jizyah* secara umum yang disimpulkan Abu Ubaid adalah sesuai dengan kemampuan *Ahl al-dhimmah*, tidak memberatkan mereka maupun merugikan pendapatan orang Islam, tidak ada ketentuan baku tentang jumlahnya.<sup>31</sup>

Menurut sejarah Islam, *jizyah* telah lama dipraktikkan jauh sebelum kedatangan Islam. Islam juga memformat *jizyah* menjadi satu sistem sosial yang memberi peluang bagi warga negara non-Muslim di *dar al-Islam* untuk memperoleh tunjangan sosial dari

<sup>30</sup> Wahyu Wibisana, “Pendapat Ibnu Taimiyyah Tentang Keuangan Publik”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta’lim*, Vol. 14 No. 1 (2016), 99.

<sup>31</sup> Ugi Suharto, *Kuangan Publik Islam : Reinterpretasi Zakat dan Pajak, Studi Kitab Al Amwal Abu Ubaid*, (Yogyakarta : Pusat studi Zakat (PSZ), 2004), 115.

negara. Oleh sebab itu, jizyah tidak diambil dari non-Muslim yang miskin dan masih anak-anak. Ketika anak-anak non-Muslim telah dewasa, mereka dikenakan kewajiban *jizyah* selama mereka menyetujui akad *dzimmah* yang telah disepakati oleh orang tua mereka dengan pemerintahan Islam.<sup>32</sup>

e. ‘Usyur al-Tijarah

‘*Usyur* merupakan hak kaum Muslimin yang diambil dari harta serta perdagangan *ahlu dzimmah* dan penduduk *darul harbi* yang melewati perbatasan Negara Khilafah. Orang yang bertugas memungutnya disebut ‘*Asyir*. Namun demikian terdapat sejumlah hadits yang mencela bea cukai dan ancaman keras bagi orang yang memungutnya. Seperti yang diriwayatkan Uqbah bin ‘Amir bahwa ia telah mendengar Rasulullah Saw bersabda yang artinya :

“*Tidak akan masuk surga orang yang memungut bea cukai.*” (HR. Ahmad dan ad-Darami).<sup>33</sup>

‘*Usyur* atau pajak perdagangan dalam istilah saat ini disebut dengan Bea dan Cukai. Bea cukai adalah harta yang dipungut dari barang dagangan yang melewati perbatasan Negara. Dalam penerapan ketentuan pajak ini, bagi non-Muslim warga negara asing yang tidak menetap di negara Islam dikenakan pajak perdagangan sebesar sepersepuluh dari transaksi dagangannya. Sementara bagi non-

<sup>32</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi...*, 324.

<sup>33</sup> Andri, *Fiqh Siyasah Maliyah...*, 41-42.

Muslim yang menjadi warga negara Islam (*ahl al-dzimmi*) pajak seperduapuluh dari transaksi dagangannya.<sup>34</sup>

#### f. Kharaj

Menurut bahasa, *al-Kharaj* berawal dari kata kerja *akhraja-yukhriju-ikhrujan*, yang berarti “mengeluarkan”. Selain itu, beberapa Ulama’ lain percaya bahwa *kharaj* adalah istilah asing yang di Arabkan. Menurut beberapa ahli, *kharaj* adalah bahasa Aramaic yang menjadi bahasa Arab melalui bahasa Persia. Sedangkan menurut *Dirat al-Ma’rif al-Islamiah*, *kharaj* memiliki arti “pajak” yang berasal dari bahasa Persia Choregia.<sup>35</sup>

Secara istilah, *Kharaj* merupakan hak Muslim untuk wilayah/tanah yang diambil dari orang-orang kafir (dan menjadi bagian *ghanimah*) melalui pertempuran atau kesepakatan damai. Pembagian Kharaj ada 2 yaitu : *kharaj ‘unwah* (kharaj paksaan) dan *kharaj sulhi* (kharaj damai).<sup>36</sup> *Kharaj* juga dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu *kharaj* yang sebanding (proporsional) yang dikenakan berdasarkan total hasil pertanian, misalnya : seperdua, spertiga, atau seperlima dari hasil yang diperoleh dan kharaj yang tetap yang dibebankan atas tanah tanpa membedakan status pemiliknya, apakah anak-anak atau

<sup>34</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi...*, 325.

<sup>35</sup> Sidmag, “Tinjauan Siyasah Maliyah ...”, 33.

<sup>36</sup> Andri, *Fiqh Siyasah Maliyah ...*, 26.

dewasa, merdeka atau budak, perempuan atau laki-laki, Muslim atau non Muslim.<sup>37</sup>

Membahas sumber-sumber pemasukan keuangan negara maka posisi prinsip-prinsip siyasah maliyah menjadi hal yang penting dalam pengaruh terhadap peraturan daerah, karena setiap peraturan daerah yang membahas tentang perekonomian daerah menjadi salah satu pembahasan siyasah maliyah. Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip Adl (prinsip keadilan), prinsip mashlahah murshalah, prinsip amar ma'ruf dan nahi munkar.<sup>38</sup> Sedangkan dalam pos pengeluaran negara, tentu saja sangat dipengaruhi oleh fungsi negara dalam Islam itu sendiri. Sesuai dengan fungsinya, maka alokasi dana hendaknya meliputi kesejahteraan sosial, pendidikan dan penelitian, infrastruktur, pertahanan dan keamanan, dakwah islam, dan lain-lain.<sup>39</sup>

##### 5. Konsep Kepemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Suatu masyarakat tanpa pemerintahan adalah sebuah kekacauan massal. Di dalam masyarakat manusia beradab, diperlukan lebih banyak peraturan. Diperlukan juga lebih banyak upaya dan kekuatan untuk menjamin bahwa peraturan-peraturan itu ditaati. Harapan yang ingin

<sup>37</sup> Izza Jauharotul Maqnuhah, "Pengawasan Dan Penegakan Hukum Bea Cukai Terhadap Praktik Jasa Titip Dengan Modus Splitting Di Bandara Ngurah Rai Bali Ditinjau Menurut Undang-Undang Kepabeanan Dan Fiqh Siyasah Maliyah" (Skripsi-UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2020), 46.

<sup>38</sup> Anggun Listhari, "Penerapan Permendes No. 4 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Bumdes Bina Jaya Di Desa Binamang Kecamatan XIII Koto Kampar Ditinjau Dalam Siyasah Maliyah" (Skripsi-UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2022), 41-42.

<sup>39</sup> Partomo, "Analisis Siyasah Maliyah...", 38.

diwujudkan oleh setiap warga negara melalui proses pemerintahan adalah berlangsungnya kehidupan secara wajar dalam semua bidang dan ukuran kehidupan mereka. Untuk mewujudkan tujuan dan harapan tersebut, maka diperlukan suatu sistem pemerintahan yang baik dan efektif yang sesuai dengan prinsip-prinsip bersifat demokratis, konsep pemerintahan yang baik itu disebut dengan *good governance*.<sup>40</sup>

Secara ringkas *good governance* pada umumnya diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (*good and clean governance*), menjadi perhatian karena peran pemerintah (*institution*) sangat mendominasi dalam berbagai sektor pembangunan negara.<sup>41</sup> Pengertian pemerintahan (*governance*) adalah suatu kegiatan atau serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dan masyarakat dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut.”<sup>42</sup> Reformasi yang diharapkan sebagai langkah awal untuk membangun *good governance* (pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel) masih banyak mengalami hambatan besar.<sup>43</sup>

*Governance* adalah suatu proses tentang pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan, penyelenggaraan dan bisa juga diartikan pemerintahan. Apabila dalam proses pemerintahan unsur-

<sup>40</sup> Joko Setyono, “*Good Governance* Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Peningkatan Norma)”, UIN Sunan Kalijaga, *Jurnal Muqtasid*, Vol. 1 No. 6 (Juni 2015), 26.

<sup>41</sup> Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, 2007, Jakarta RM Books.

<sup>42</sup> Sahya Anggara, *Ilmu Administrasi Negara*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2012), 202.

<sup>43</sup> Joko Setyono, “*Good Governance* ...”, 26.

unsur tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, itu merupakan istilah pemerintahan yang baik (*good governance*). Adapun 3 konsep tentang model sistem pemerintahan yang diberlakukan di lembaga negara, yakni :

1. Model pemerintahan ekonomi (*economic governance model*), meliputi proses pembuatan keputusan yang memfasilitasi kegiatan ekonomi di dalam negeri dan interaksi di antara penyelenggara ekonomi. *Economic governance* mempunyai implikasi terhadap kesetaraan, kemiskinan, dan kualitas hidup.
2. Model pemerintahan politik (*political governance model*), mencakup proses pembuatan berbagai keputusan untuk perumusan kebijakan.
3. Model pemerintahan administratif (*administrative governance model*), sistem implementasi kebijakan.

Secara konseptual, pengertian kata baik (*good*) dalam istilah pemerintahan yang baik (*good governance*) mengandung dua pemahaman. Pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>44</sup> Adapun empat unsur utama yang dapat

---

<sup>44</sup> Ibid., 208.

memberikan gambaran administrasi publik yang berciri pemerintahan yang baik adalah sebagai berikut :

1. Akuntabilitas, mengandung arti adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya.
2. Transparasi, pemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik tingkat pusat maupun daerah.
3. Keterbukaan, prinsip ini menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan.
4. Aturan hukum (*rule of law*), prinsip ini mengandung arti pemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.<sup>45</sup>

Konsep fikih siyasah mailyah merupakan salah satu unsur yang membantu untuk membangun terciptanya kepeperintarahan yang baik sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai dalam hukum Islam seperti nilai kesetaraan, *tasamuh* (toleransi), keadilan (*justice*), kemaslahatan, musyawarah (*syura*), kejujuran (*honesty*), objektif (*comprehensiveness*), meninggalkan yang tidak bernilai guna, tanggung jawab dan amanah, serta orientasi ke hari depan dan seterusnya menjadi indikasi

---

<sup>45</sup> Sahya Anggara, *Ilmu Administrasi...*, 210.



terbentuknya *good governance*. Adanya pemerintahan yang baik diharapkan mampu menjadikan bangsa yang makmur dan sejahtera bagi masyarakatnya. Dengan demikian, kebutuhan akan kehidupan yang wajar mensyaratkan kewajiban pemerintah untuk membentuk hukum yang adil dan melakukan penegakkan hukum demi rasa keadilan tersebut pada semua warga negara.

## **B. Program Keluarga Harapan (PKH) Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018.**

### **1. Definisi Program Keluarga Harapan (PKH)**

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan non tunai bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang disebut sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Tujuan utama PKH adalah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia terutama dalam kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial pada kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program ini merupakan pengembangan sistem perlindungan sosial yang dapat meringankan dan membantu rumah tangga sangat miskin dalam hal mendapatkan akses pelayanan kesehatan, pendidikan dasar, dan kesejahteraan sosial dengan harapan program ini dapat mengurangi kemiskinan.<sup>46</sup>

Program ini telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 2007. Program serupa juga telah dilaksanakan dan telah berhasil di beberapa negara dengan nama *Conditional Cash Transfer* (CCT) atau

<sup>46</sup> Kardi, program keluarga harapan, (on-line) <https://www.kemsos.go.id/program-keluarga-harapan> diakses pada tanggal 26 Maret 2022

program tunai bersyarat. PKH bukanlah kelanjutan dari program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan untuk membantu rumah tangga miskin menjaga daya beli mereka saat pemerintah melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM). PKH lebih ditujukan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.<sup>47</sup>

## 2. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Adapun tujuan secara umum, PKH sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan melalui bantuan tunai bersyarat berbasis rumah tangga, dalam jangka pendek PKH diharapkan mampu membantu Keluarga Miskin (KM) mengurangi beban pengeluaran. Pada jangka menengah PKH diharapkan mampu menciptakan perubahan perilaku peserta dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan sehingga menghasilkan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Dalam jangka panjang PKH diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi.<sup>48</sup>

Sedangkan tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) secara khusus yaitu : untuk meningkatkan taraf pendidikan anak-anak peserta PKH, meningkatkan kualitas kesehatan keluarga peserta PKH, meningkatkan konsumsi keluarga peserta PKH, dan mengarahkan

---

<sup>47</sup> TNP2K, *Panduan Pemantauan Program Penanggulangan Kemiskinan*, Kartiawati, "Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam", (Jakarta : Kantor Wakil Presiden RI, 2012), 11.

<sup>48</sup> TNP2K, *Panduan Umum, Program Keluarga Harapan meraih Keluarga Sejahtera*, (Jakarta : Kementrian Sosial RI, 2017), 5.

perubahan perilaku positif peserta PKH terhadap pentingnya kesehatan, pendidikan, dan pelayan kesejahteraan sosial dan memastikan terpelihara taraf kesejahteraan sosial.<sup>49</sup>

### 3. Dasar hukum Program Keluarga Harapan (PKH)

Berdasarkan Panduan Umum PKH (2019:13-14) dijelaskan bahwa secara teknis, pelaksanaan PKH dijalankan berdasar peraturan dibawah ini :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456)
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294)

---

<sup>49</sup> Kementrian Sosial RI, *Kebijakan Pelaksanaan Program Keluarga harapan (PKH)*, (Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial, 2016), 22.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449)
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8)
7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86)
8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156)
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125)
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705)

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2016 tentang Belanja Bantuan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147).<sup>50</sup>

#### 4. Komponen Program Keluarga Harapan (PKH)

Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan pasal 5 Kriteria komponen penerima Bantuan Sosial PKH adalah sebagai berikut (d disesuaikan dengan kebijakan PKH tahun 2020):

1. Kriteria komponen kesehatan antara lain : Ibu hamil/menyusui, anak berusia 0 sampai dengan 6 tahun
2. Kriteria komponen pendidikan antara lain : anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat, anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat, anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat, dan anak usia 6

<sup>50</sup> Kementrian Sosial RI, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, (Jakarta 2018), 1-3.

(enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

3. Kriteria komponen kesejahteraan sosial antara lain : lanjut usia mulai dari 70 (enam puluh) tahun dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.<sup>51</sup>

### Daftar Besaran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan

No.	Golongan/Kriteria	Besaran Dana Bansos
1.	Reguler tiap keluarga	Rp. 550.000/tahun
2.	PKH AKSES tiap keluarga	Rp. 1.000.000/tahun
3.	Ibu hamil	Rp. 2.400.000/tahun
4.	Anak usia dini	Rp. 2.400.000/tahun
5.	SD	Rp. 900.000/tahun
6.	SMP	Rp. 1.500.000/tahun
7.	SMA	Rp. 2.000.000/tahun
8.	Disabilitas Berat	Rp. 2.400.000/tahun
9.	Lanjut Usia	Rp. 2.400.000/tahun

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa besaran bantuan setiap komponen berbeda-beda. Apabila besaran bantuan yang diterima RTSM melebihi batas maksimum atau dalam satu anggota keluarga memiliki lebih

<sup>51</sup> Peraturan Menteri Sosial No.1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 5

dari 4 komponen penerima bantuan, maka bantuan yang diberikan adalah hanya 4 komponen yang menerima bantuan. Selain itu ada bantuan tetap untuk setiap keluarga, bantuan ini hanya diberikan pada tahap pertama setiap tahun.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



**BAB III**  
**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA**  
**SADENGREJO KEC. REJOSO KAB. PASURUAN**

**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

**1. Profil desa Sadengrejo**

Jauh sebelum Indonesia merdeka, di suatu daerah yang sangat kecil dan terpelosok datang seorang laki-laki bernama Jogo Suryo. Pada awal mulanya dia menemukan sebuah pekarangan, dimana pekarangan itu tertanam banyak sekali pohon Sadeng. Pohon Sadeng adalah pohon yang mirip dengan pohon Kolang-kaling, baik batang maupun daunnya. Perbedaan antara pohon Sadeng dengan pohon Kolang-kaling terletak pada ukuran tingginya. Akhirnya, laki-laki yang bernama Jogo Suryo tersebut menamakan desa ini dengan sebutan desa “Sadengrejo”. Pada mulanya desa tersebut sangat minim dengan pemeluk agama islam, sehingga Jogo Suryo bekerjasama dengan seorang kiai yang bernama Mbah Amir Khasan. Usaha mereka pun tidak sia-sia sehingga seluruh penduduk desa Sadengrejo lebih mendalami tentang agam Islam sampai sekarang ini.<sup>1</sup>

**2. Kondisi desa Sadengrejo**

**a. Kondisi geografis**

Desa Sadengrejo terletak di wilayah Pasuruan, tepatnya di kecamatan Rejoso. Jarak dari pusat kota Pasuruan sekitar 7 kilometer, sedangkan jarak dari ibu kota Pasuruan sekitar 3 kilometer. Letak geografis desa Sadengrejo

---

<sup>1</sup> Ainul Yakin (Sekretaris Desa Sadengrejo), *Wawancara*, Pasuruan, 08 Maret 2022

terletak pad 56' 43.31027" – 112°7'32" BT dan 38' 53.14335" – 56' 03.59788" LS. Desa Sadengrejo terbagi atas tiga dusun yaitu Sadeng, Bantengan, dan Dara. Luas wilayah desa Sadengrejo yaitu 242.932 ha. Secara geografis desa Sadengrejo terletak diperbatasan wilayah kota Pasuruan dengan batas-batas wilayah antara lain<sup>2</sup> :

- Bagian Utara : desa Kawisrejo kec. Rejoso
- Bagian Selatan : desa Tenggilis Rejo kec. Gondangwetan
- Bagian Timur : desa Pandanrejo kec. Rejoso
- Bagian Barat : desa Pateguhan kec. Gondangwetan

b. Data kependudukan

Desa Sadengrejo memiliki jumlah penduduk 2.931 jiwa pada tahun 2021, dengan rincian 1.505 laki-laki dan 1.426 perempuan dan 690 kepala keluarga (KK).<sup>3</sup>

c. Angka Kemiskinan

Berdasarkan data rekapitulasi tahun 2021 tercatat bahwa jumlah keluarga miskin di desa Sadengrejo sebanyak 341 kepala keluarga.<sup>4</sup>

d. Mata pencaharian

Sebagian besar wilayah desa Sadengrejo merupakan lahan pertanian, sehingga mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani

<sup>2</sup> Desa Sadengrejo, RPJM 2019-2025, 9.

<sup>3</sup> Ibid., 11.

<sup>4</sup> Ibid., 13.

sedangkan sisanya sebagai buruh pabrik, industri mebel rumahan, pedagang, tenaga pendidik, dan sebagainya.<sup>5</sup>

e. Agama atau kepercayaan

Pemeluk agama di desa Sadengrejo mayoritas seorang muslim sedangkan yang non muslim terdapat 1 (satu) keluarga yang merupakan pendatang baru.

f. Suku/ras/budaya

Kebanyakan suku yang terdapat di desa Sadengrejo adalah suku Jawa, sisanya suku Madura yang berjumlah kurang lebih 10 orang.

g. Sarana Pendidikan

Desa Sadengrejo sebagai desa yang berkembang memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang tangguh dan berkualitas dengan tujuan membangun desa yang memaksimalkan potensi yang ada. Sarana pendidikan yang terdapat di desa Sadengrejo antara lain : PAUD, TK/RA, SD/MI, SMP Islam, Madrasah Diniyah, dan Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ). Keadaan sarana pendidikan tersebut masih layak dan baik, tetapi peralatan peraga penunjang kegiatan belajar mengajar masih perlu mendapatkan perhatian.

## B. Instansi Pemerintah Desa

Berdasarkan susunan organisasi dan tata kerja (STOK) pemerintahan desa Sadengrejo sesuai Peraturan Desa No. 2 Tahun 2018 terdapat 11 pegawai pemerintah desa yang terdiri dari :

a. Kepala Desa

---

<sup>5</sup> Ibid., 12.

Kepala desa adalah kepala pemerintah daerah dan bertanggung jawab atas administrasi. Kepala desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Kepala desa mempunyai beberapa fungsi selain tugasnya, seperti mengelola pemerintahan desa, menetapkan aturan, pengembangan perihal kelola tanah, pembimbingan desa yang tentram serta tertib, menciptakan inisiatif program masyarakat terlindungi, mengelola sesuatu yang berkaitan dengan penduduk, tata kelola wilayah, dan menjaga hubungan atau kerjasama dengan organisasi berbasis masyarakat beserta lembaga lainnya.

**b. Sekretaris Desa**

Sekretaris desa merupakan salah satu anggota tim pengelola sekretariat desa. Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam urusan administrasi. Adapun beberapa fungsi sekretaris desa yaitu : melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, ekspedisi, membuat rancangan APBDesa, menginventarisasi data yang relevan dengan pembangunan, memantau dan mengevaluasi suatu program, beserta menulis berita acara/laporan.

**c. Kepala Seksi (Kasi)**

Kepala seksi adalah salah satu anggota perangkat desa yang tugasnya mendukung kepala desa yang bertanggung jawab operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kasi kesejahteraan, Kasi

pelayanan, dan Kasi pemerintahan adalah tiga bagian dari Kepala Seksi ini.

**d. Kepala Urusan (Kaur) :**

Kepala urusan memiliki 3 (tiga) bagian yaitu : kaur perencanaan, kaur tata usaha, dan kaur keuangan. Adapun beberapa tugas kaur diantaranya, memberikan nasehat dan inspirasi bagi masyarakat desa dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, mengumpulkan laporan untuk unit layanan masyarakat, peningkatan inisiatif pelibatan masyarakat, dan melindungi nilai-nilai sosial budaya, agama, dan pekerjaan masyarakat.

**e. Kepala Dusun (Kasun)**

Kepala dusun ditempatkan dalam satuan tugas daerah, yang bertugas membantu kepala desa dalam melakukan pekerjaan di wilayahnya. Desa Sadengrejo terbagi menjadi 3 wilayah yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala dusun yaitu : Kasun Sadeng, Kasun Dara, dan Kasun Bantengan.<sup>6</sup>

**C. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan**

Program Keluarga Harapan adalah program yang gulirkan pemerintah melalui dinas sosial yang selanjutnya disebut bantuan sosial bersyarat dengan sasaran keluarga miskin yang memiliki kriteria kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Dengan adanya program tersebut

---

<sup>6</sup> Ibid.,

diharapkan para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) memiliki akses yang lebih baik untuk memanfaatkan pelayanan sosial dasar seperti layanan kesehatan, layanan pendidikan dasar 12 tahun yang diperluas hingga ke jenjang SMA/Sederajat, meningkatkan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, dan dalam jangka panjang dapat memutus mata rantai kemiskinan. Adapun dalam pelaksanaannya, jumlah keluarga penerima manfaat PKH di desa Sadengrejo pada tahun 2021 berkisar antara 336 sampai 345 KK dari 3 dusun dengan persebaran penduduk sebanyak 2.931 jiwa atau 690 KK. Bansos yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat berupa uang dengan masa pencairan 4 tahap atau setiap 3 bulan sekali dalam 1 tahunnya.<sup>7</sup>

#### Jumlah Penerima Bantuan Sosial PKH di desa Sadengrejo Tahun 2021

##### Tahap 1 (Januari-Maret)

No.	Dusun	Jumlah
1.	Sadeng	142
2.	Bantengan	107
3.	Dara	88
Total		337

##### Tahap 2 (April-Juni)

No.	Dusun	Jumlah
1.	Sadeng	147
2.	Bantengan	113
3.	Dara	85
Total		345

<sup>7</sup> Widi (Pendamping PKH desa Sadengrejo), *Wawancara*, Pasuruan, 12 Juli 2022.

**Tahap 3 (Juli-September)**

No.	Dusun	Jumlah
1.	Sadeng	143
2.	Bantengan	107
3.	Dara	86
Total		336

**Tahap 4 (Oktober-Desember)**

No.	Dusun	Jumlah
1.	Sadeng	146
2.	Bantengan	109
3.	Dara	86
Total		341

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Widi selaku pendamping PKH di desa Sadengrejo, bahwasannya kepesertaan bantuan sosial Program Keluarga Harapan dalam prosedurnya tidak terdapat istilah pendaftaran, melainkan berawal dari data penerima bantuan yang berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pusat. Pada tahun 2007 data awal diperoleh dari Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan syarat adanya ibu hamil, balita, anak sekolah SD-SMP. Pada tahun 2010, kriteria dalam komponen pendidikan ditambah sampai jenjang SMA. Kemudian ditambah lagi dalam komponen kesejahteraan



sosial yaitu lansia dan disabilitas berat (tidak bisa melakukakn aktivitas untuk dirinya sendiri) pada tahun 2016.<sup>8</sup>

Program bansos ini dikelola langsung oleh operator PKH di desa masing-masing menurut pelaksanaannya. Adapun tahapan awal atau alur pelaksanaan program ini antara lain :

#### 1. Penetapan sasaran

Pengambilan data awal penerima bantuan diperoleh dari Kemensos kemudian disampaikan ke Dinsos Kabupaten/Kota yang selanjutnya diberikan kepada pendamping PKH untuk di Verivali (pencocokan data). Adapun perihal penentuan peserta tersebut antara layak dan tidaknya sebagai penerima bantuan sosial PKH adalah instansi desa bukan dari pendamping PKH.

#### 2. Verivali (Verifikasi dan Validasi)

Pendamping PKH melakukan survei terhadap calon peserta dengan tujuan untuk mencocokkan data yang diperoleh dari pusat dengan kondisi dan kriteria yang sesuai dilapangan, seperti : status kependudukan, memenuhi salah satu komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, dan kelayakan mendapatkan bantuan sosial.

#### 3. Pertemuan awal

Pada kegiatan pertemuan ini bertempat di Balai desa dengan agenda sosialisasi terkait PKH, pembentukan kelompok per-Dusun/per-RT

---

<sup>8</sup> Ibid.,

atau per-RW. Pembentukan kelompok ini terdiri dari 25-30 orang yang memiliki fungsi memudahkan pendamping melakukan pendampingan. Setelah pertemuan awal, pada bulan selanjutnya diadakan pertemuan kelompok bulanan (P2K2) dengan maksud inisiatif atau sebagai bukti komitmen kepesertaan dalam PKH antara lain : menunjukkan fotocopy raport, bukti rajin ke posyandu.

#### 4. Pemutahiran data,

Proses pemutahiran data adalah perubahan atau perbaruan data apabila terdapat salah satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak sesuai dengan data awal yang tercatat atau dengan istilah lain *Update* data. Data yang dimaksud seperti : perubahan tempat tinggal, kelahiran, kematian, status anak sekolah, ibu hamil, perbaikan nama atau dokumen, pernikahan, perceraian, status pekerjaan, dan fasilitas kesehatan. Hasil dari tahap pemutakhiran inilah yang akan menentukan besaran bantuan yang diterima.

#### 5. Pencairan/penyaluran

Penyaluran atau pencairan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dilakukan dengan mekanisme non tunai (ATM) yaitu dari rekening pemberi bantuan sosial ke rekening penerima bantuan sosial. Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) berupa uang yang disalurkan 4 tahap dalam 1 tahun, dengan nilai besaran bantuan PKH yang berbeda berdasarkan setiap komponen/kriteria yang terpenuhi. Pengambilan bantuan bisa dilakukan dimana saja seperti : e-warung, agen BNI 46, atau

mesin ATM dengan catatan diambil oleh KPM itu sendiri tidak dilakukan secara kolektif oleh ketua kelompok atau orang lain.

Regulasi terkait Program Keluarga Harapan berbeda-beda tiap tahunnya. Pada tahun 2007 sampai 2016 tidak ada “aktivasi” karna bantuannya tunai. Sedangkan pada tahun 2016 sampai sekarang ada “aktivasi” karna sudah menggunakan ATM. Status kepesertaan PKH dapat dikeluarkan jika terbukti KPM telah berdaya dan tidak memenuhi persyaratan. Sejak mulai diimplementasikan di tahun 2007, PKH terus berinovasi sehingga terus mengalami perkembangan program dari generasi ke generasi. Arah kebijakan PKH pada generasi saat ini tidak lagi tentang bantuan tepat sasaran dan membantu kelancaran penyaluran bantuan sosial, tetapi bagaimana mengentaskan kemiskinan dengan menghasilkan keluarga penerima manfaat (KPM) PKH yang graduasi.

Graduasi yang dimaksud dalam arah kebijakan PKH tersebut adalah terpenuhinya kriteria kepesertaan dan meningkatnya suatu kondisi sosial ekonomi, yang dibuktikan melalui kegiatan pemutakhiran data. Graduasi sendiri memiliki berbagai tujuan. Pertama, mendukung upaya percepatan pengentasan kemiskinan yang sejalan dengan tujuan PKH. Kedua, memastikan penerima bantuan sosial PKH tepat sasaran. Ketiga, meminimalisir timbulnya kesenjangan sosial, dan Keempat, mewujudkan rasa keadilan sosial.

Gradusi dalam PKH sendiri terbagi menjadi dua yaitu graduasi alami dan graduasi sejahtera mandiri. Graduasi alamiah adalah berakhirnya kepesertaan dikarenakan kondisi KPM PKH sudah tidak terpenuhinya kriteria kepesertaan seperti tidak memiliki pengurus kepesertaan atau tidak memiliki salah satu komponen kepesertaan, contohnya : anak sekolah yang telah lulus dan KPM meninggal dunia. Sedangkan, graduasi sejahtera mandiri adalah berakhirnya kepesertaan KPM PKH karena kondisi sosial ekonomi yang sudah meningkat dan sejahtera serta dikategorikan mampu sehingga sudah tidak layak lagi mendapatkan bantuan sosial PKH.

Inisiatif pendamping PKH Sadengrejo mengadakan buku kejujuran sebagai bukti penggunaan dana bantuan yang diberikan saat pertemuan kelompok bulanan dan harus ditanda tangani oleh pendamping. Kegiatan tersebut dilakukan sebelum berlakunya kartu ATM yaitu ketika pencairan dana bantuan berupa tunai di balai desa atau melalui pos. Perihal tersebut dilatar belakangi adanya KPM yang menggunakan dana bantuan untuk keperluan pribadi seperti kredit motor, membeli perhiasan, dan kepentingan pribadi lainnya.

Terdapat suatu proses yang dapat dilakukan masyarakat baik KPM maupun non KPM dalam mengutarakan ketidakpuasannya terhadap pelaksanaan PKH yang dinamakan Pengaduan peserta PKH. Pengaduan peserta ada di tingkat kecamatan dan di tingkat kabupaten (Dinas Sosial). Selain pengaduan peserta, terdapat juga beberapa hambatan yang terjadi

dalam implementasi Program Keluarga Harapan di desa Sadengrejo, diantaranya :

a. Komitmen peserta

Para penerima manfaat PKH pada waktu pencairan dana bantuan selalu hadir tepat waktu (rajin), tetapi ketika pertemuan kelompok yang dilaksanakan tiap bulan bersama pendamping PKH jarang hadir dengan berbagai alasan (malas). Kendala lainnya yang ditemukan pada peserta PKH yaitu penggunaan dana bantuan PKH kurang bijak/kurang produktif.

b. Kebijakan pemerintah desa

Adanya suatu hubungan tertentu antara calon peserta penerima manfaat PKH dengan operator PKH di pemerintahan desa yang berpengaruh dalam penentuan peserta bantuan sosial PKH yang merugikan banyak pihak dan hanya menguntungkan orang-orang tertentu, seperti halnya hubungan saudara, tim sukses, dan lain sebagainya yang biasa disebut nepotisme.

c. Lokasi

Kurang maksimalnya pendamping PKH dalam melakukan *control* atau *monitoring* penerima manfaat PKH dikarenakan jangkauan lokasi yang sulit, seperti : tambak, sawah, dan daerah rawan kriminalitas.

d. Pelayanan

Salah satu hal yang kurang sesuai dalam pelayanan program keluarga harapan yang dilakukan oleh para peserta penerima manfaat yaitu pada saat pencairan dana bansos melalui mesin ATM yang dititipkan atau dikolektifkan kepada 1 orang seperti ketua kelompok. Namun hal ini bisa saja dilakukan dengan syarat adanya keadaan tertentu dibuktikan dengan surat pernyataan atau surat kuasa.

e. Kecemburuan sosial

Banyak anggapan dari sebagian masyarakat bahwa ada beberapa peserta yang seharusnya tidak layak menerima bantuan karena dianggap tidak miskin. Dimungkinkan sebagian masyarakat di Sadengrejo masih belum mengetahui bahwa ukuran yang dikatakan mampu tidaknya suatu keluarga adalah pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**BAB IV**  
**TINJAUAN FIKIH SIYASAH MALIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI**  
**PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) BERDASARKAN**  
**PERMENSOS NO. 1 TAHUN 2018 DI DESA SADENGREJO**  
**KECAMATAN REJOSO KABUPATEN PASURUAN**

**A. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Permensos No. 1 Tahun 2018 di Desa Sadengrejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan**

Proses pelaksanaan PKH pada tahun 2021 di desa Sadengrejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan bagi keluarga miskin dalam komponen pendidikan, peningkatan mutu kesehatan, serta kesejahteraan sosial sudah berjalan dengan baik serta dapat dikatakan sejalan dengan Permensos No.1 Tahun 2018. Keluarga penerima manfaat merasa sangat terbantu dengan adanya Program Keluarga Harapan dalam meringankan tanggungan dan kebutuhan keluarga seperti kebutuhan anak-anak sekolah, tas, sepatu, buku. Bagi keluarga yang hamil atau memiliki balita mendapatkan pelayanan yang baik dan maksimal dari posyandu, begitupun bagi lansia dan disabilitas berat mendapatkan fasilitas pemeriksaan kesehatan dan mendapatkan makanan bergizi secara berkala.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pendamping PKH desa Sadengrejo terkait implementasi PKH selama penelitian ini, penulis telah mendapatkan data meliputi : penetapan sasaran, verifikasi, pertemuan awal, pembentukan kelompok, pemutakhiran, pencairan, serta hambatan-hambatan selama program berlangsung. Penggalan data yang dilakukan oleh peneliti



berupa wawancara kepada pendamping PKH terkait prosedur penerapan PKH yang bertempat di Kantor PKH tingkat Kecamatan menghasilkan pernyataan bahwasannya seluruh kegiatan sudah sesuai tahapan yang ditentukan atau bisa juga dimaknai tepat sasaran bagi para peserta bansos PKH.<sup>1</sup> Akan tetapi, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu warga desa Sadengrejo, terdapat pernyataan yang berbeda yaitu masih ada sebagian peserta bansos PKH ini yang memiliki kondisi ekonomi yang cukup mampu serta KPM yang masih belum menyeluruh. Sebagian masyarakat ada yang protes karna tidak mendapatkan bantuan PKH, masyarakat mengira bahwa setiap penentuan KPM yang mendata adalah pihak pendamping PKH. Data yang diberi dari pusat tidak sesuai seperti yang di lapangan artinya menurut sebagian masyarakat ada yang mendapat PKH itu orang mampu sedangkan orang yang kurang mampu tidak dapat.<sup>2</sup>

Data di lapangan masih ditemukan adanya data Peserta PKH yang tidak akurat, dimana penerima PKH tersebut tidak memenuhi kriteria yang berlaku, namun terdaftar pada data sebagai Peserta PKH. Pada sisi yang lain ketika verifikasi oleh Pendamping PKH ditemukan biodata nama tertentu di masyarakat yang kondisinya sangat miskin, dan sangat layak sebagai Penerima PKH, namun orang yang bersangkutan tidak terdaftar di data Kementerian Sosial, maka orang tersebut tidak berhak menerima bantuan sosial dalam Program Keluarga Harapan tersebut. Penulis kurang setuju

---

<sup>1</sup> Widi (Pendamping PKH desa Sadengrejo), *Wawancara*, Pasuruan, 12 Juli 2022.

<sup>2</sup> Siti Saodah (warga desa Sadengrejo), *Wawancara*, Pasuruan, 31 Maret 2022.

terhadap penetapan sasaran bantuan karna data dari pusat yang kemudian diberikan ke Dinas Sosial Kabupaten dan selanjutnya dilimpahkan ke Pendamping PKH ketika sampai di operator PKH desa terjadi perubahan dikarenakan kebijakan pemerintah desa. Penulis berpendapat bahwasannya sebagai pemerintah desa yang bertugas melayani, memfasilitasi, dan mesejahterakan masyarakatnya harus menerapkan prinsip *good governance* yaitu tranparasi, akuntabilitas, keterbukaan, dan adil dalam aturan hukum.

Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan PKH ini yaitu kurang pahamnya KPM terhadap aturan bagaimana mekanisme program yang terlaksana. Hal ini dibuktikan dengan komplek yang dilemparkan oleh masyarakat kepada pendamping PKH, sebagian masyarakat kurang paham bagaimana peran pendamping serta kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah dalam melaksanakan program PKH. Faktor lain yang menjadi penghambat adalah penerima bansos PKH ini tidak hanya dari kalangan menengah kebawah (miskin) saja, tetapi ada juga dari kalangan menengah ke atas. Akibatnya, masih terjadi keterputusan antara aspirasi dan praktik di dunia nyata. Padahal dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial No.1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan telah dinyatakan dengan jelas bahwa : “Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seorang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial”.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Pasal 3

Program PKH yang dibuat oleh pemerintah sangat dianjurkan karena menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan warganya. Perlu dilakukan tindakan tegas oleh pendamping sebelum melakukan penetapan terhadap seluruh calon peserta PKH yaitu dengan mempersiapkan data KPM yang terbaru dan tervalidasi. Jika hanya mengacu pada data yang berasal dari pusat masih menimbulkan tanda tanya terlebih di kalangan warga penduduk desa Sadengrejo mengenai data tersebut apakah sudah sesuai dengan kondisi masyarakat yang sekarang dilapangan. Pendamping PKH sebaiknya dapat merancang kegiatan dan memberikan pelayanan yang tepat kepada peserta yang mendapatkan bansos Program Keluarga Harapan supaya mengantisipasi terjadinya ketimpangan sosial. Oleh karenanya, pendamping PKH harus mengecek kembali apakah penyaluran bansos sudah sesuai target yang semestinya.

Namun, dari sekian hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, keseluruhannya dapat diketahui bahwa Program Keluarga Harapan yang di implementasikan oleh pemerintah dengan rancangan sedemikian rupa, yang berbeda dengan program lainnya dengan tujuan mengurangi kemiskinan telah banyak membantu masyarakat meskipun banyak yang mengeluh mengenai persyaratan dan dalam hal pengalihan dana bantuan, tetapi mereka bersyukur karena kemudian terbantu dengan dana Program Keluarga Harapan yang bertujuan jangka panjang yaitu memutuskan rantai kemiskinan dengan persyaratan yang diberikan dengan menghadirkan fasilitas-fasilitas kesehatan dan pendidikan.

**B. Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Permensos No.1 Tahun 2018 di Desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan**

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemerintah yang diharapkan oleh masyarakat dan menunjukkan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan warganya. Hal ini sejalan dengan konsep siyasah maliyah karena pengaturannya berorientasi untuk kemaslahatan rakyat. Di dalam rakyat ada dua kelompok besar yaitu si kaya dan si miskin, di dalam fikih siyasah maliyah ini, Negara melahirkan kebijakan-kebijakan untuk mengharmonisasikan hubungan si kaya dan si miskin, agar kesenjangan tidak melebar. Oleh karena itu, dalam fikih siyasah maliyah orang kaya disentuh hatinya untuk bersikap dermawan dan orang miskin diharapkan selalu berusaha, berdo'a dan bersabar, sedangkan Negara mengelola zakat, Infaq, wakaf, sedekah, *'usyur*, dan *kharaj* untuk kemaslahatan rakyat. Seperti di dalam fikih siyasah dusturiyah dan fikih siyasah dauliyah, di dalam fikih siyasah maliyah pun pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, di dalam siyasah maliyah ada hubungan diantara tiga faktor, yaitu: rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan.

Pengaturan segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan negara yang harus sesuai dengan kemaslahatan umum, menjadikan siyasah maliyah ini sebagai satu dari beberapa bagian terpenting dalam *Islamic Government System*. Isyarat-isyarat Al-Quran dan Al-Hadits Nabi menunjukkan bahwa agama Islam memiliki kepedulian yang sangat tinggi

kepada orang fakir dan miskin dan kaum *mustad'afin* (lemah) pada umumnya, kepedulian inilah yang harus menjiwai kebijakan penguasa (*ulil amri*) agar rakyatnya terbebas dari kemiskinan. Orang-orang kaya yang telah mengeluarkan sebagian kecil dari hartanya yang menjadi hak para fakir dan miskin harus dilindungi, bahkan didoakan agar hartanya mendapat keberkahan dari Allah Swt. Sudah tentu bentuk-bentuk perlindungan terhadap orang kaya yang taat ini akan banyak sekali seperti dilindungi hak miliknya, dan hak-hak kemanusiannya.

Secara etimologis, siyasah maliyah mengatur semua aspek politik keuangan. Prinsip Islam pengeluaran keuangan negara Islam (kebijakan fiskal) adalah kebijakan pemerintah yang mengatur setiap pendapatan dan pengeluaran negara yang dikeluarkan dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi yang diharapkan sejalan dengan tujuan utama Islam, yaitu untuk mencapai kesejahteraan seluruh umat manusia.<sup>4</sup> Dalam fikih siyasah maliyah, tidak ada ketentuan tentang kriteria miskin bagi penerima bantuan atau pemberian pemerintah kepada masyarakat, melainkan hanya mengacu pada orang miskin. “Manusia itu pada kebutuhan jiwanya tanpa enggan mengharap pertolongan kepada manusia lainnya”, demikian definisi kemiskinan Imam Malik. Argumen ini mirip dengan definisi Imam Abu

---

<sup>4</sup> Andri, *Fiqh Siyasah Maliyah ...*, 114.

Hanifah tentang “miskin”, di mana orang miskin lebih atau membutuhkan lebih dari orang fakir.<sup>5</sup>

Suatu perkembangan yang sangat menarik perhatian adalah fakta teraturnya persoalan keuangan dalam Negara islam. Dapat diketahui dengan jelas uang pemasukan dan juga jalur pengeluarnya karena semua sudah ada peraturan di dalam agama islam. Tetapi bahwa sejarah islam dapat mencatatkan anggaran belanja negara di masa Abbasiyah. Disini pada masa Abbasiyah menyebutkan dengan secara lengkap belanja Negara dan secara porsinya jenisnya pemasukan dan pengeluarannya. Di masa pemerintahan Abbasiyah, persoalan keuangan sudah begitu majunya karena rakyat cukup makmur hidupnya. Departemen keuangan pada masa itu selalu bijak atau produktif dalam mengelola keuangan sehingga perbandingan antara pengeluaran dan pemasukan selalu terkondisikan. Pemerintah juga telah membuat anggaran setiap tahunnya. Beberapa rincian perbelanjaan keuangan Negara menurut Ibrahim Hasan dan Ali Ibrahim Hasan pada masa itu antara lain : gaji pegawai, tentara, dan kepolisian; penggalan sungai, biaya pembangunan, dan biaya pembenahan; membuat irigasi, membiayai lembaga permasyarakatan; memperkuat alat pertahanan; dan uang jasa, pemberian bantuan, dan uang saku.<sup>6</sup>

Semua penerimaan negara, termasuk penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri,

---

<sup>5</sup> A. Djazuli, *Fikih Siyasaah ; Implemctasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta : Kencana, 2003), 247-348.

<sup>6</sup> Sidmag, “Tinjauan Siyasaah Maliyah ...”, 35-36.

disebut sebagai pendapatan negara. Ketiga sektor tersebut dapat disimpulkan sebagai sumber pendapatan negara berdasarkan informasi di atas. Dengan izin Presiden dan konsultasi dengan DPR, Kementerian Keuangan menetapkan besaran penerimaan negara. Sumber uang negara pada akhirnya dialokasikan guna meningkatkan kesejahteraan rakyatnya sebagaimana yang terkandung pada sila kelima Pancasila. Pembangunan infrastruktur publik serta adanya program sosial kemasyarakatan merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bersumber dari pendapatann negara yang dikembalikan kepada rakyatnya.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berikut ini kesimpulan yang dapat dibentuk sesuai pemaparan hasil pengumpulan data serta analisis oleh peneliti antara lain :

1. Berdasarkan hasil temuan dilapangan terkait implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sadengrejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan sudah sesuai Permensos No. 1 Tahun 2018. Akan tetapi ada beberapa unsur yang dimodifikasi oleh perangkat desa maupun masyarakat. Salah satu unsur yang diubah yakni : adanya penetapan sasaran peserta PKH yang berdasarkan kebijakan pemerintah desa, kurangnya komitmen peserta, pengambilan dana bansos PKH yang dicairkan secara kolektif, penggunaan dana bansos yang kurang bijak/produktif, lokasi KPM yang sulit dijangkau, dan timbulnya kecemburuan sosial.
2. Tinjauan fikih siyasah maliyah terhadap implementasi PKH di Desa Sadengrejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan sudah mencapai kata maslahat. Hal ini dibuktikan dengan adanya PKH di Desa Sadengrejo, masyarakat merasa sangat terbantu dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, meringankan tanggungan keluarga, dan peningkatan taraf hidup warga desa Sadengrejo.

## B. Saran

Peneliti berharap kepada Pemerintah, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), instansi pemerintah, dan masyarakat untuk berperan aktif, mengawal, dan ikut serta dalam program ini. Adapun beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan sebagai berikut:

1. Penyaluran bantuan PKH seharusnya dievaluasi setiap tahun dari berbagai aspek yang terkait ketepatan sasaran penerima bantuan PKH. Beberapa aspek tersebut meliputi perubahan daftar penerimanya yang mungkin karena adanya penerima bantuan yang sudah meninggal, pindah tempat, dan perubahan status prasejahtera menjadi sejahtera.
2. Penetapan keluarga penerima manfaat PKH harus tepat sasaran dengan melakukan pencocokkan data sesuai kondisi di lapangan. Salah satu solusinya yaitu memanfaatkan teknologi di era Digital sekarang ini dengan cara mengaplikasikan sejenis kartu member PKH yang berisikan scan barcode. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pendamping PKH maupun aparat pemerintahan desa agar terciptanya efektivitas dalam penerapan PKH di desa Sadengrejo kecamatan Rejos kabupaten Pasuruan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adan, Hasanuddin Yusuf. “Eksistensi Kota Madani dalam Perspektif Siyasa Syar’iyyah (Kajian Eksplisit Kota Madani Banda Aceh)”, *Jurnal Media Syar’iyah*, Vol. 19. No. 2. 2017.
- Al-Mawardi. *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Beirut : Dar al - Fikr , t.tp.
- Al-Jawziyah, Ibn Qayyim. *Al-Thuruq al-Hukmiyah fi al-Siyasah al-Syar’iyyah*. Kairo : al-Mu’assasah al-‘Arabiyyah, 1961.
- Amrusi, Imam., M. Hasan Ubaidillah. *Hukum Tata Negara Islam*. Sidoarjo: CV. Mitra Medianusantara, 2013.
- Anggara, Sahya. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung : CV. Pustaka Setia, 2012.
- Anwar, Syamsul. *Studi Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta RM Books, 2007.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Pengantar Siyasa Syar’iyah*. Yogyakarta : Madah, t.tp.
- Bahansi, Ahmad Fathi. *Al-Siyasah al-Jina’iyah fi al-Syari’at al-Islam*. Mesir : Maktabah Dar al-‘Umdah, 1965.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*. Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasa ; Implemetasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari’ah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Djazuli, A. *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penetapan Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Ekardo et al., “Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Nagari Lagan Hilir”. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*. Volume III (1) 2014.
- Febri Yuliani, Kartika. “Efektivitas Program Pelayanan Kesehatan Gratis (P2km) di kota Bandar Lampung”. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2017.
- Hermawati, Istiana et al. *Pengkajian Konsep Dan Indikator Kemiskinan*. Yogyakarta: B2P3KS Press, 2015.
- Ibnu Syarif, Mujar. *Fiqh Siyasa Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Surabaya: Erlangga, 2008.

- Ibrahim, Quthb. *Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Isma'il al-Bukhari, Muhammad bin. *Shahih al-Bukhari*, Damsyiq: Daar Ibn Al Katsir, 2002.
- Khadafi, Rizal dan Dyah Mutiarin. "Efektivitas Program Bantuan Keuangan Khusus Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kabupaten Gunungkidul", *Journal Of Governance And Public Policy*, Vol. 4 No. 2, Juni 2017.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Al-Siyasah al-Syar'iyah*. Kairo : Dar al-Anshar, 1977.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. *Perlindungan Sosial di Indonesia: Tantangan dan Arah ke Depan*. Jakarta: Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas, Cetakan-I, Desember 2014.
- Kementerian Sosial. *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial*
- Kementerian Sosial RI, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Jakarta : 2018.
- Kementrian Sosial RI, *Kebijakan Pelaksanaan Program Keluarga harapan (PKH)*, Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial, 2016.
- Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No : 31/KEP/MENKO/KESRA/IX/2007
- Listhari, Anggun. "Penerapan Permendes No. 4 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Bumdes Bina Jaya Di Desa Binamang Kecamatan XIII Koto Kampar Ditinjau Dalam Siyasah Maliyah". Skripsi-UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2022.
- Manzhur, Ibn *Lisan al-'Arab*, Juz 6. Beirut : Dar al-Shadr, 1968.
- Mariin, Agus. "Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian". *Jurnal akuntansi dan pajak*. 02 Januari, 2014.
- Maqunah, Izza Jauharotul. "Pengawasan Dan Penegakan Hukum Bea Cukai Terhadap Praktik Jasa Titip Dengan Modus Splitting Di Bandara Ngurah Rai Bali Ditinjau Menurut Undang-Undang Kepabeanan Dan Fiqh Siyasah Maliyah". Skripsi-UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2020.

- M. Himat, Mahim. *“Metode Penelitian dalam perseptif Ilmu Komunikasi dan Sastra”*, Yogyakarta: Graha ilmu, 2011.
- Nainggolan, Tiogiaratua, dkk. *“Program Keluarga Harapan Di Indonesia: Dampak Pada Rumah Tangga Sangat Miskin di Tujuh Provinsi”*. Jakarta: P3KS Press, 2012.
- Nasution, S. *Metode Research(Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Nur Santiko, Bhima. *Analisis Keterkaitan : Pengeluaran Pemerintah, Pertanian, dan..*. Jakarta : FE UI, 2009.
- Nirwana, Andri. *“Fikih Siyasah Maliyah (Keuangan Publik Islam)”*. Banda Aceh: Searfikih Banda Aceh, 2017.
- Partomo, Muhammad Arif. *“Analisis Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara dari Sektor Cukai Pada Tahun 2018”*, Skripsi-IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2021.
- Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Kementerian Sosial Republik Indonesia. t.t.: t.p., 2016.
- Peraturan Menteri Sosial RI No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Pasal 1 ayat 1 dan ayat 6.
- Pulungan, Suyuthi. *Fikih Siyasah*. Yogyakarta : Ombak, 2014.
- Rahayu, Slamet. *“Evaluasi Program Keluarga Harapan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Di Desa Banyusidi Dan Desa Pakis Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang”* (Skripsi-Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, 2020).
- Razi Mirsandi, Cut. *“Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memberikan Perlindungan Sosial Pada Masyarakat (Studi di Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya)”* (Skripsi-UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2019).
- Ridho, Ali. *“Kebijakan Ekonomi Umr Ibn Khattab”*, Jurnal Al-‘Adl, 2, Juli 2013.
- Rosalina, Iga. *Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec. Karangrejo Kab. Madetaan*, Jurnal Efektivitas Pemebrdayaan Masyarakat, Vol. 01 No.01 Februari 2012.
- Safitri, Tania Dwi. *“Perspektif Siyasah Maliyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Studi Kasus Pada Kegiatan Parkir di Car Free Day Kabupaten Ponorogo)”*. Skripsi-IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2019.

- Salim, Peter dan Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Perss, 2002.
- Setyono, Joko. “*Good Governance* Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Peningkatan Norma)”, UIN Sunan Kalijaga, *Jurnal Muqtasid*, Vol. 1 No. 6 Juni 2015.
- Sidmag, Mohammad Al Jose. “Tinjauan SiyasaH Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan”. Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.
- Suharto, Edi. “Peran Perlindungan Sosial Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Indonesia: Studi Kasus Program Keluarga Harapan”. *Sosiohumaniora* Volume 17 No. 1. Maret, 2015.
- Suharto, Edi. *Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*. Cet-II. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharto, Ugi. *Keuangan Publik Islam : Reinterpretasi Zakat dan Pajak, Studi Kitab Al Amwal Abu Ubayd*, (Yogyakarta : Pusat Studi Zakat (PSZ), 2004.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2014.
- Taimiyah, Ibn. *al-Siyásah al-Syar'iyah fi Ishiah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*. Mesir : Dar al-Kitab al Arabi, t.tp.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. *Panduan Pemantauan Program Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: TNP2K, 2012.
- TNP2K, *Panduan Umum, Program Keluarga Harapan meraih Keluarga Sejahtera*, Jakarta : Kementrian Sosial RI, 2017.
- Tim Prima Pena, *Kamus Terbaru Ekonomi & Bisnis*. Surabaya: Gitamedia Press, 2015.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta : Grasindo, 2002.
- Wibisana, Wahyu. “Pendapat Ibnu Taimiyyah Tentang Keuangan Publik”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim*, Vol. 14 No. 1. 2016.
- Zahro, Fatimatuz. “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang Dalam Perspektif *Fiqh SiyasaH*” (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).



### **Wawancara**

Widi (Pendamping PKH desa Sadengrejo), *Wawancara*, Pasuruan, 2022.

Siti Saodah (Warga Desa Sadengrejo), *Wawancara*, Pasuruan, 2021

Ainul Yakin (Sekretaris Desa Sadengrejo), *Wawancara*, Pasuruan, 2022

Umi Salamah (Ketua kelompok PKH dusun Bantengan), *Wawancara*, Pasuruan, 2022.

### **Internet**

<https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1032/273-juta-penduduk-indonesia-terupdate-versi-kemendagri>

<https://rahmatyudistiawan.wordpress.com/2013/01/23/siyasah-maliyah-hukum-politik-islam-oleh-raahmat-yudistiawan/>

<https://www.jogloabang.com/sosial/permensos-1-2018-program-keluarga-harapan>

<https://www.kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh>

<https://www.jogloabang.com/komunitas/permensos-no-1-tahun-2018-tentang-program-keluarga-harapan>

<https://ahmadyudistiawan.wordpress.com>

<http://www.idealism.com/dasar-hukum-program-keluarga-harapan-pkh.html>

<https://www.kemsos.go.id/program-keluarga-harapan>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A